

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **SABIRAN ANSAR**
Tempat lahir : Kota Cane
Umur/ tgl lahir : 56 tahun/ 22 Juli 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Hamp. Permai Blok D No. 21 Hamparan
Perak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kasubbag Umum Kantor
Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas I
Ambon)
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 05 Februari 2017 sampai dengan tanggal 06 Maret 2017;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017;

8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama SYAHRUL SITORUS, SH, S.Sos, MH, MARTUA RAJA PANE, SH, NURMAHADI DARMAWAN, SH dan MANAHAN SEMBIRING, SH Advokat pada Kantor Hukum SYAHRUL SITORUS, SH, S.Sos, MH & Associates Law Firm, yang beralamat di Jalan Selamat No. 6-B Bromo Medan, sebagaimana dalam surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2017 yang telah didaftar di buku register untuk itu pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 205/Pen.Pid/2017/PN.Mdn tanggal 20 Maret 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, tanggal 24 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, tanggal 1 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dipersidangan tertanggal 15 Juni 2017 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SABIRAN ANSAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara berlanjut” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun

1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua;

2. Menghukum Terdakwa **SABIRAN ANSAR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perbantuan Personil Adpel di UUJBM dari Premier Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Belawan Upaya Karya kepada Bapak Adpel Utama Belawan tanggal 20 April 2006;
 - 2) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Pelaksanaan Tugas No: UK. 19/1/3/Ad. Blw – 2006 tanggal 1 September 2006;
 - 3) 1 (satu) lembar copy legalisir petikan Keputusan Menteri Perhubungan No: SK.123 tahun 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di lingkungan kementerian perhubungan tanggal 21 April 2009;
 - 4) 1 (satu) lembar copy legalisir petikan Keputusan Menteri Perhubungan No: SK. 633 tahun 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di lingkungan kementerian perhubungan tanggal 8 Desember 2010;
 - 5) 1 (satu) lembar copy legalisir petikan Keputusan Menteri Perhubungan No: SK.835 tahun 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di lingkungan kementerian perhubungan tanggal 8 Desember 2014;
 - 6) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Belawan Upaya Karya No: 4878/BH/III tanggal 16 Juli 1990;
 - 7) 1 (satu) bundel copy legalisir akta penegasan notulen rapat perubahan anggaran dasar Premier Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan No: 6 tanggal 19 Maret 2008;
 - 8) 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Perubahan Premier Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan No: 16 tanggal 24 Desember 2014;
 - 9) 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Bersama Dirjen perhubungan laut, Direktur Jenderal pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenaga kerjaan dan Deputi bidang

kelembagaan koperasi dan usaha kecil dan menengah No: AL.59/1/12-02 tanggal 27 Agustus 2002;

- 10) 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama antara PT. (persero) Pelabuhan Indonesia I Belawan Internasional Container Terminal dengan Premier Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan No: KP.30/4/8/UTPK-09 tanggal 3 Maret 2009;
- 11) 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama PT. (persero) Pelabuhan Indonesia I Belawan Internasional Container Terminal dengan Premier Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan No: KP.30/6/16/UTPK-09 tanggal 1 Juni 2009;
- 12) 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama Dewan Pengurus Wilayah Gabungan Forwarder, Penyedia Jasa Logistik dan Ekspedisi Seluruh Indonesia (Gapeksi/Infa) Sumatera Utara dengan Premier Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Upaya Karya Pelabuhan Belawan 15 Desember 2009;
- 13) 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama PT. (persero) Pelabuhan Indonesia I Belawan Internasional Container Terminal dengan Premier Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan No: KP.30/11/4/BICT-11 tanggal 19 Juli 2011;
- 14) 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama antara PT. (persero) Pelabuhan Indonesia I Belawan Internasional Container Terminal dengan Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan No: KP.30/19/13/BICT-12 tanggal 18 Desember 2012;
- 15) 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama antara PT. (persero) Pelabuhan Indonesia I Belawan Internasional Container Terminal dengan Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan No: KP.30/9/22/BICT-14 tanggal 24 Maret 2014;
- 16) 1 (satu) bundel Kesepakatan Bersama Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW-APBMI) Sumatera Utara dengan Premier Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tanggal 15 Mei 2014;
- 17) 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW-APBMI) Sumatera Utara dengan Premier Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tahun 2015;

- 18) 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama antara DPW APBMI Sumatera Utara dengan DPD GPEI Sumatera Utara tentang tarif bongkar muat barang di pelabuhan Belawan tahun 2016 No: DPW-SEK/036/IV/2016 tahun 2016;
- 19) 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW-APBMI) Sumatera Utara dengan Premier Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tanggal 22 Maret 2016;
- 20) 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW-APBMI) Sumatera Utara dengan Premier Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tahun 2016 No: DPW-SEK/1st/III/2016;
- 21) 2 (dua) lembar copy legalisir notulen rapat tanggal 29 April 2010;
- 22) 2 (dua) lembar copy legalisir notulen rapat tanggal 18 Oktober 2016;
- 23) 3 (tiga) lembar copy legalisir berita acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2006 Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan tanggal 30 Juni 2007;
- 24) 1 (satu) bundel copy legalisir anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Belawan "Upaya Karya" 18 Oktober 1989;
- 25) 1 (satu) bundel copy legalisir laporan tahun 2006 Primkop TKBM Upaya Karya unit usaha jasa bongkar muat pelabuhan utama Belawan tahun 2006 tanggal 31 Desember 2006;
- 26) 1 (satu) bundel copy legalisir laporan pertanggung jawaban badan pengawas Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan tahun buku 2008;
- 27) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Desember 2007;
- 28) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Juli 2008;
- 29) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa

- Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Desember 2008;
- 30) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Maret 2009;
 - 31) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan April 2009;
 - 32) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Mei 2009;
 - 33) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Juni 2009;
 - 34) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Juli 2009;
 - 35) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Agustus 2009;
 - 36) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan September 2009;
 - 37) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Oktober 2009;
 - 38) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Januari 2011;
 - 39) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Maret 2011;
 - 40) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Mei 2011;
 - 41) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa

- Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Agustus 2011;
- 42) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Oktober 2011;
- 43) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan November 2011;
- 44) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Desember 2011;
- 45) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Januari 2012;
- 46) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Maret 2012;
- 47) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan April 2012;
- 48) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Mei 2012;
- 49) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Juli 2012;
- 50) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Oktober 2012;
- 51) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan November 2012;
- 52) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Desember 2013;

- 53) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Januari 2014;
- 54) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Februari 2014;
- 55) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Maret 2014;
- 56) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan April 2014;
- 57) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Mei 2014;
- 58) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Juni 2014;
- 59) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Juli 2014;
- 60) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Agustus 2014;
- 61) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan September 2014;
- 62) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Oktober 2014;
- 63) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan November 2014;
- 64) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Desember 2014;
- 65) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Januari 2015;

- 66) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Februari 2015;
- 67) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Maret 2015;
- 68) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan April 2015;
- 69) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Mei 2015;
- 70) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Juni 2015;
- 71) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Juli 2015;
- 72) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Agustus 2015;
- 73) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan September 2015;
- 74) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Oktober 2015;
- 75) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan November 2015;
- 76) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Desember 2015;
- 77) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Januari 2016;
- 78) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Februari 2016;

- 79) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan April 2016;
- 80) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Mei 2016;
- 81) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Juli 2016;
- 82) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Agustus 2016;
- 83) 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan September 2016;
- 84) 5 (lima) lembar copy legalisir daftar inventaris unit usaha jasa bongkar muat Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh SABIRAN ANSAR, S.Sos selaku manager UUJBM;
- 85) 1 (satu) lembar copy legalisir notulen RAT PrimkopTKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan tanggal 30 April 2009;
- 86) 1 (satu) lembar surat mutasi a.n. DODI AHMAD dari unit usaha jasa bongkar muat kepada pengurus koperasi Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan yang ditandatangani oleh SABIRAN ANSAR tanggal 1 September 2012;
- 87) 1 (satu) lembar surat usulan pengangkatan menjadi karyawan organik yang ditandatangani oleh SABIRAN ANSAR sebagai manager UUJBM tanggal 4 Februari 2014;
- 88) 1 (satu) lembar tindisan bukti pengeluaran kas tanggal 1 September 2016 sejumlah Rp. 2.000.000,-;
- 89) 1 (satu) lembar tindisan bukti pengeluaran kas tanggal 1 September 2016 sejumlah Rp. 165.104.200,-;
- 90) 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 1 September 2016 sejumlah Rp. 4.000.000,-;
- 91) 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 09 September 2016 sejumlah Rp. 15.000.000, biaya operasional UUJBM Pel. Belawan untuk bulan September 2016;
- 92) 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 09 September 2016 sejumlah Rp. 40.000.000,- biaya operasional pengurus dan

pengawas Primkop TKBM Upaya Karya Pel. Belawan periode September 2016;

- 93) 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 16 Agustus 2016 sejumlah Rp. 1.613.760,- biaya operasional UJBM Pelabuhan Belawan periode Juli 2016;
- 94) 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 16 Agustus 2016 sejumlah Rp. 2.019.040,- biaya operasional UJBM dari BICT untuk periode Juli 2016;
- 95) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: KP.104/5/I6/OP.Blw-2012 tanggal 17 April 2012 beserta lampiran;
- 96) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: KP.104/1/I5/OP.Blw-2012 tanggal 20 Januari 2012 beserta lampiran;
- 97) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : KP.104/6/I7/OP.Blw-2013 tanggal 24 April 2013 beserta lampiran;
- 98) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas No.07/SPT/UJBM/IV-2013 atas nama ABDUL GULTOM tanggal 01 Mei 2013;
- 99) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: KP.104/2/14/OP.Blwn-2014 tanggal 27 Februari 2014 beserta lampiran;
- 100) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: 09/SPT/UJBM/II-2014 atas nama ABDUL GULTOM tanggal 28 Februari 2014;
- 101) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: KP.104/20/5/OP.Blw-2016 tanggal 20 Oktober 2016;
- 102) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: 08/SPT/UJBM/I-2016 atas nama AVERLAN GULTOM tanggal 26 Januari 2016;
- 103) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : KP.104/4/I7/OP.Blw-2016 tanggal 1 Februari 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang dibacakan di depan persidangan masing-masing pada tanggal 3 Juli 2017. Adapun pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa sendiri pada

pokoknya menyatakan selama Terdakwa menjadi manager Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan semua atasannya mengetahui dan mendukungnya, tidak pernah menegur baik secara lisan maupun secara tertulis atau melarang untuk menjadi manager bahkan sebaliknya mendukung Terdakwa sebagai perpanjangan tangan mereka, dakwaan dan tuduhan kepada Terdakwa melakukan korupsi kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Belawan adalah tidak benar dan tidak pernah dilakukannya, tidak ada satu buktipun yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, pemberian uang jasa lelah (honor) sudah berlangsung sejak berdirinya koperasi dimaksud, bukan hanya diberikan kepada Terdakwa tetapi diberikan juga kepada sebagian anggota Polrest Pelabuhan Belawan, pegawai otoritas pelabuhan Belawan dan banyak lainnya semua mendapatkan uang jasa lelah namun kenapa hanya Terdakwa saja yang dipidanakan dan dipenjarakan walaupun ini suatu kesalahan berarti ini adalah kesalahan kolektif bukan kesalahan Terdakwa sendiri. Bermohon kepada Majelis Hakim walaupun dianggap melakukan kesalahan mohon diberikan hukuman yang seadil-adilnya karena masih memiliki tanggungan anak dan keluarga;

Dan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SABIRAN ANSAR,S.Sos** tidak terbukti secara syah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut yang diatur dan diancam dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa **SABIRAN ANSAR,S.Sos** dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa **SABIRAN ANSAR,S.Sos** dimasyarakat;
4. Menetapkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum Nomor 1 sampai dengan 26 tetap terlampir dalam berkas, Nomor 27 sampai dengan 83 dikembalikan kepada TINA FRANSISKA SIMANJUNTAK karyawan Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan, Nomor

84 dan 85 tetap terlampir dalam berkas perkara, Nomor 86 sampai dengan 94 dikembalikan kepada TINA FRANSISKA SIMANJUNTAK karyawan Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan dan Nomor 95 sampai dengan 103 tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo at bono).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti berupa foto copy yang telah dimaterai serta dinazegelen sebanyak 67 bukti, yang diberi kode bukti T.1 sampai dengan T.67 yang diajukan bersamaan dengan nota pembelaannya, dan sebelumnya telah pula mengajukan saksi *ade charge* yang bernama DAULAT KUMALA RAMBE, SUPRIADY dan SUWONDO yang keterangannya telah didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan (replik) secara lisan pada persidangan hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas replik dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah pula menanggapi dengan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif Nomor Reg. Perkara PDS-01/RP.9/Ft.1/01/2017 tertanggal 21 Februari 2017 sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa Terdakwa **SABIRAN ANSAR**, baik selaku pegawai/staf pada bidang lalu lintas dan angkutan laut Kantor Adpel Belawan, Kasi fasilitas pada bidang lalu lintas dan angkutan laut Kantor Adpel Belawan maupun selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Ka KUPP) Calang Aceh, secara berturut-turut sebagai satu perbuatan berlanjut antara bulan April 2007 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Primer Koperasi (Primkop) Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Belawan "Upaya Karya", Jl. Minyak No. 1 Belawan Kotamadya Belawan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 46 tahun 2009, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa **SABIRAN ANSAR** mendapat surat perintah pelaksanaan tugas No: UK.19/1/3/Ad.Blw-2006 dari Administrator Pelabuhan Utama Belawan sebagai salah satu dari 25 (dua puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk sebagai pegawai perbantuan pada UUJBM Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan, selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan per tanggal 1 September 2006 dengan pertimbangan Primkop TKBM Upaya Karya belum dapat menyediakan tenaga/personil sendiri untuk melaksanakan administrasi maupun pengawasan operasional di lapangan.
- Bahwa surat perintah Adpel Utama Belawan tersebut dibuat dengan dasar pertimbangan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang pembinaan dan pengembangan Koperasi TKBM di Pelabuhan, dan juga berdasarkan atas kesepakatan yang pernah dibuat pada tahun 2002 antara Koperasi TKBM, Kantor Adpel Belawan, Dinas Koperasi dan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang menyatakan Kantor Adpel akan membantu menempatkan personelnya di Koperasi TKBM.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 April 2006, ketua dan sekretaris Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Belawan Upaya Karya menyampaikan surat No: 011/UPA/II.2/2006 perihal perbantuan personil Adpel di UUJBM (Unit Usaha Jasa Bongkar Muat) kepada Administrator Pelabuhan (Adpel) Utama Belawan yaitu untuk kelancaran, ketertiban serta disiplin TKBM dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke

kapal di pelabuhan dimana pengurus koperasi masih sangat membutuhkan pembinaan dan pengawasan langsung dari Adpel Utama Belawan untuk dapat membantu berupa penempatan personil pada UUJBM dengan pertimbangan antara lain :

- a. Bahwa personil Adpel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan TKBM baik yang bersifat administrasi maupun operasional di lapangan terutama pengawasan dan penilikan;
 - b. Pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan personil Adpel terhadap TKBM lebih berwibawa dan didengar TKBM ataupun pihak lain yang terkait dengan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal.
- Bahwa meskipun surat perintah pelaksanaan tugas Nomor UK.19/1/3/Ad.Bw-2006 telah habis masa berlakunya per bulan Maret 2007, dan tanpa sepengetahuan pimpinan Kantor Adpel Utama Belawan tersebut, pada bulan April 2007 pengurus Primkop TKBM Upaya Karya justru mengangkat Terdakwa sebagai Manager Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM), padahal saat itu Terdakwa masih bekerja sebagai pegawai/staf Adpel pada bidang lalu lintas dan angkutan laut, dimana bidang lalu lintas dan angkutan laut dan kepelabuhanan mempunyai tugas yaitu “melaksanakan tugas pengawasan kelancaran lalu lintas dan angkutan laut dan kegiatan penunjang angkutan laut, pembinaan tenaga kerja bongkar muat dan pemantauan pelaksanaan tarif serta penilaian kelaikan fasilitas dan pelayanan jasa pelabuhan.”
 - Bahwa pengurus Primkop TKBM Upaya Karya yang mengangkat Terdakwa sebagai manager UUJBM dengan pertimbangan karena Terdakwa dianggap mampu mengatasi perilaku tenaga kerja/buruh, para buruh lebih segan dengan status Terdakwa selaku pegawai negeri di Kantor Adpel Utama Belawan, dan Terdakwa dipandang mampu membina para tenaga kerja bongkar muat dan mengatasi permasalahan yang terjadi diantara para tenaga kerja bongkar muat sehingga buruh dapat bekerja lebih baik dan keuntungan yang diperoleh koperasi dapat meningkat padahal senyatanya tanpa merangkap sebagai manager UUJBM, Terdakwa selaku PNS

di seksi lalu lintas dan angkutan laut Kantor Adpel Utama Belawan harus turut melakukan tugas pembinaan tenaga kerja bongkar muat tersebut.

- Bahwa dengan merangkap tugas sebagai manager UUJBM Koperasi Primkop TKBM Upaya Karya, pengurus koperasi juga memerlukan jasa Terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap Perusahaan-Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang terlambat membayar biaya pelunasan terhadap penggunaan tenaga jasa bongkar muat sebesar 25% dari biaya yang sudah ditetapkan dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) sehingga menggerakkan Terdakwa untuk menerima honor Rp. 1.500.000,- per bulan dari pengurus Primkop Koperasi TKBM Upaya Karya, dan selanjutnya honor manager UUBJM akan disesuaikan besarnya.
- Bahwa Terdakwa juga telah membantu pengurus koperasi menerima titipan uang dari koperasi untuk memberikan sejumlah uang (jasa lelah) kepada para pegawai di instansi lain seperti Kantor Adpel, Kantor KSOP, Polres KP3 dan instansi lainnya dengan maksud pengurus koperasi agar instansi-instansi tersebut bersedia mendukung Koperasi TKBM dalam menjalankan kegiatan koperasi.
- Bahwa meskipun pada tanggal 21 April 2009, Terdakwa diangkat sebagai kasi fasilitas pada bidang lalu lintas dan angkutan laut di Kantor Adpel Belawan yang tugasnya adalah “melakukan pengaturan, pengendalian, pengawasan fasilitas dan operasional pelabuhan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan pemanduan kapal, dan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat,” tetapi selama menjabat sebagai kasi fasilitas Kantor Adpel Belawan/OP Belawan, tetapi dengan maksud untuk tetap mempertahankan honor yang diterima setiap bulan yang merupakan hadiah dari Primkop TKBM Upaya Karya, maka Terdakwa secara berlanjut tetap memberikan bantuan jasa yang dimintakan oleh pengurus koperasi sehingga Terdakwa masih tetap melakukan kegiatan-kegiatan berupa :
 - a. Merangkap jabatan sebagai manager UUJBM.
 - b. Membantu Primkop TKBM Upaya Karya menagih Perusahaan-Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang terlambat membayar biaya pelunasan 25%.

- c. Membantu koperasi TKBM memberikan sejumlah uang kepada para pejabat dan pegawai instansi lain dengan maksud agar instansi-instansi tersebut mendukung kegiatan koperasi TKBM;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2014, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Calang (Ka KUPP Calang), Aceh yang tugas dan tanggung jawabnya yaitu: “melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan, dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial”, tetapi selama menjabat Ka KUPP Calang, Terdakwa juga masih secara berlanjut menerima hadiah yang bertentangan dengan kewajibannya dengan masih melakukan kegiatan-kegiatan berupa :
 - a. Merangkap jabatan sebagai manager UUBJM Koperasi TKBM Upaya Karya;
 - b. Membantu koperasi TKBM untuk menagih PBM yang terlambat membayar biaya pelunasan 25%.;
 - c. Membantu koperasi TKBM memberikan sejumlah uang kepada para pejabat dan pegawai instansi lain dengan maksud agar instansi-instansi tersebut mendukung kegiatan koperasi TKBM;
- Bahwa meskipun menjabat sebagai Ka KUPP Calang selama 1 tahun 9 bulan, dan seharusnya bertanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan, dan keamanan pelayaran pada pelabuhan di Calang, tetapi Terdakwa telah melakukan yang bertentangan dengan kewajibannya dengan datang ke kantor hanya 3 atau 4 hari dalam satu bulan, dan hanya melakukan pengawasan kepada stafnya melalui telepon, sedangkan untuk laporan dikirim melalui email karena Terdakwa telah menerima hadiah berupa honor perbulan dengan dirinya sebagai manager UUBJM.
- Bahwa selama menjabat sebagai staf bidang lalu lintas dan angkutan laut, kasi fasilitas KSOP Belawan dan Ka KUPP Calang, Terdakwa telah tergerak hatinya untuk merangkap jabatan sebagai manager UUBJM, membantu koperasi TKBM untuk menagih PBM yang terlambat membayar biaya

pelunasan 25%, dan membantu koperasi TKBM memberikan sejumlah uang kepada para pejabat dan pegawai instansi lain dengan maksud agar instansi-instansi tersebut mendukung kegiatan koperasi TKBM karena pengurus Primkop TKBM Upaya Karya yang menggerakkan Terdakwa untuk menerima honor perbulan yang bertentangan dengan kewajiban tugasnya yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Periode bulan April 2007 s/d November 2007, Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 1.500.000,- sehingga total selama 8 bulan adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- b. Periode bulan Desember 2007 s/d November 2013, Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 2.500.000,- sehingga total selama 72 bulan/5 tahun adalah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- c. Periode bulan Desember 2013 s/d Juni 2014, Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 3.000.000,- sehingga total selama 7 bulan adalah Rp. 21.000.000,-.
- d. Periode bulan Juli 2014 s/d Maret 2015, Terdakwa setiap bulan menerima Rp 3.500.000,- sehingga total selama 9 bulan adalah Rp 31.500.000,-.
- e. Periode bulan April 2015 s/d April 2016, Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 4.000.000,- sehingga total selama 13 bulan adalah Rp. 52.000.000,-
- f. Periode bulan Mei s/d September 2016, Sdr ANSAR setiap bulan menerima Rp. 5.211.000,- sehingga total selama 5 bulan adalah Rp. 26.055.000,-

dan total honor bulanan yang Terdakwa terima selaku manajer UUJBM Primkop TKBM Upaya Karya padahal Terdakwa seorang pegawai negeri yaitu sejumlah Rp. 322.555.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selain menerima honor secara rutin setiap bulan, Terdakwa juga tergerak/bersedia untuk menerima honor untuk 3 (tiga) Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan yaitu Saksi AMIRUDDIN, Saksi ABDUL AZIS GAJAH ROOSENO dan

Saksi HAIKAL DACHLAN dari Oktober 2015 sampai dengan September 2016 yang nilainya Rp. 2.500.000,- per bulan tetapi senyatanya masing-masing pejabat tersebut tidak pernah menerima honor dari pengurus Primkop TKBM Upaya Karya yang dititipkan oleh pegawai bagian keuangan koperasi kepada Terdakwa.

- Bahwa pengurus Primkop TKBM Upaya Karya juga menggerakkan Terdakwa untuk menerima biaya operasional UUJBM sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan yang Terdakwa tandatangani kuitansi penerimaannya karena Terdakwa bersedia merangkap sebagai manager UUJBM meskipun dirinya seorang pegawai negeri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa baik selaku pegawai/staf pada bidang lalu lintas dan angkutan laut Kantor Adpel Belawan, Kasi Fasilitas pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kantor Adpel Belawan maupun Ka KUPP Calang Aceh yang menerima hadiah berupa honor per bulan dari pengurus Primkop TKBM Upaya Karya sejak bulan April 2007 s/d September 2016 karena menjabat sebagai manager UUJBM yang telah bertentangan dengan kewajibannya yaitu sebesar Rp. 352.555.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut adalah perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pegawai negeri.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **SABIRAN ANSAR** adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.-----

A T A U

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa **SABIRAN ANSAR**, baik selaku pegawai/staf pada bidang lalu lintas dan angkutan laut Kantor Adpel Belawan, Kasi fasilitas pada bidang lalu lintas dan angkutan laut Kantor Adpel Belawan maupun Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Ka KUPP) Calang Aceh, secara berturut-turut sebagai satu perbuatan berlanjut antara bulan April 2007 sampai dengan tanggal September

2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan tahun 2007 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Primer Koperasi (Primkop) Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Belawan "Upaya Karya", Jl. Minyak No. 1 Belawan Kotamadya Belawan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 46 tahun 2009, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa **SABIRAN ANSAR** mendapat surat perintah pelaksanaan tugas No: UK.19/1/3/Ad.Blw-2006 dari Administrator Pelabuhan Utama Belawan sebagai salah satu dari 25 (dua puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk sebagai pegawai perbantuan pada UUJBM Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan, selama 6 (enam) bulan) sejak tanggal ditetapkan per tanggal 1 September 2006 dengan pertimbangan Primkop TKBM Upaya Karya belum dapat menyediakan tenaga/personil sendiri untuk melaksanakan administrasi maupun pengawasan operasional di lapangan.
- Bahwa surat perintah Adpel Utama Belawan tersebut dibuat dengan dasar pertimbangan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang pembinaan dan pengembangan Koperasi TKBM di Pelabuhan, dan juga berdasarkan atas kesepakatan yang pernah dibuat pada tahun 2002 antara Koperasi TKBM, Kantor Adpel Belawan, Dinas Koperasi dan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang menyatakan kantor Adpel akan membantu menempatkan personilnya di Koperasi TKBM.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 April 2006, ketua dan sekretaris Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)

Pelabuhan Belawan Upaya Karya menyampaikan surat No: 011/UPA/II.2/2006 perihal perbantuan personil Adpel di UUJBM (Unit Usaha Jasa Bongkar Muat) kepada Administrator Pelabuhan (Adpel) Utama Belawan yaitu untuk kelancaran, ketertiban serta disiplin TKBM dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan dimana pengurus koperasi masih sangat membutuhkan pembinaan dan pengawasan langsung dari Adpel Utama Belawan untuk dapat membantu berupa penempatan personil pada UUJBM dengan pertimbangan antara lain :

- Bahwa personil Adpel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan TKBM baik yang bersifat administrasi maupun operasional di lapangan terutama pengawasan dan penilikan;
 - Pengaturan dan pengawasan yang dilaksanakan personil Adpel terhadap TKBM lebih berwibawa dan didengar TKBM ataupun pihak lain yang terkait dengan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal.
- Bahwa meskipun surat perintah pelaksanaan tugas Nomor UK.19/1/3/Ad.Bw-2006 telah habis masa berlakunya per bulan Maret 2007, dan juga tanpa sepengetahuan pimpinan Kantor Adpel Utama Belawan tersebut, pada bulan April 2007 pengurus Primkop TKBM Upaya Karya justru mengangkat Terdakwa sebagai manager Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) dengan pertimbangan karena Terdakwa dianggap mampu mengatasi perilaku tenaga kerja/buruh, para buruh lebih segan dengan status Terdakwa selaku pegawai negeri di Kantor Adpel Utama Belawan, dan Terdakwa dipandang mampu membina para tenaga kerja bongkar muat dan mengatasi permasalahan yang terjadi diantara para tenaga kerja bongkar muat sehingga buruh dapat bekerja lebih baik dan keuntungan yang diperoleh koperasi dapat meningkat padahal senyatanya tanpa merangkap sebagai manager UUJBM, Terdakwa selaku PNS di seksi lalu lintas dan angkutan laut Kantor Adpel Utama Belawan harus turut

melakukan tugas pembinaan tenaga kerja bongkar muat tersebut.

- Bahwa dengan merangkap tugas sebagai manager UUJBM Koperasi Primkop TKBM Upaya Karya, pengurus koperasi juga memerlukan jasa Terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap Perusahaan-Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang terlambat membayar biaya pelunasan terhadap penggunaan tenaga jasa bongkar muat sebesar 25% dari biaya yang sudah ditetapkan dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) sehingga menurut pikiran pengurus koperasi memberikan honor Rp. 1.500.000,- per bulan karena Terdakwa seorang PNS yang dibutuhkan jasanya di koperasi, dan selanjutnya honor manager UUBJM akan disesuaikan besarannya.
- Bahwa Terdakwa juga telah membantu pengurus koperasi menerima titipan uang dari koperasi untuk memberikan sejumlah uang (jasa lelah) kepada para pegawai di instansi lain seperti Kantor Adpel, Kantor KSOP, Polres KP3 dan Instansi lainnya dengan maksud pengurus koperasi agar instansi-instansi tersebut bersedia mendukung Koperasi TKBM dalam menjalankan kegiatan koperasi.
- Bahwa meskipun pada tanggal 21 April 2009, Terdakwa diangkat sebagai kasi fasilitas pada bidang lalu lintas dan angkutan laut di Kantor Adpel Belawan, tetapi dengan maksud untuk tetap mempertahankan honor yang diterima setiap bulan dari Primkop Upaya Karya, maka Terdakwa secara berlanjut tetap memberikan bantuan jasa yang dimintakan oleh pengurus koperasi sehingga Terdakwa masih tetap melakukan kegiatan-kegiatan berupa :
 - a. Merangkap jabatan sebagai manager UUJBM.
 - b. Membantu Primkop TKBM Upaya Karya menagih Perusahaan-Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang terlambat membayar biaya pelunasan 25%.
 - c. Membantu koperasi TKBM memberikan sejumlah uang kepada para pejabat dan pegawai instansi lain dengan maksud agar instansi-instansi tersebut mendukung kegiatan koperasi TKBM;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2014, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara

- Pelabuhan Calang (Ka KUPP Calang), Aceh tetapi selama menjabat Ka KUPP Calang, Terdakwa masih tetap secara berlanjut menjalankan kegiatan-kegiatan di koperasi berupa :
- a. Merangkap jabatan sebagai manager UUJBM Koperasi TKBM Upaya Karya;
 - b. Membantu koperasi TKBM untuk menagih PBM yang terlambat membayar biaya pelunasan 25%.;
 - c. Membantu koperasi TKBM memberikan sejumlah uang kepada para pejabat dan pegawai Instansi lain dengan maksud agar instansi-instansi tersebut mendukung kegiatan koperasi TKBM;
- Bahwa meskipun menjabat sebagai Ka KUPP Calang selama 1 tahun 9 bulan, dan seharusnya bertanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan, dan keamanan pelayaran pada pelabuhan di Calang, tetapi ternyata Terdakwa datang ke kantor hanya 3–4 hari dalam satu bulan, dan hanya melakukan pengawasan kepada stafnya melalui telepon, sedangkan untuk laporan dikirim melalui email karena Terdakwa secara berlanjut ingin tetap menerima honor bulanan manager UUJBM dari pengurus Primkop TKBM Upaya Karya.
- Bahwa selama menjabat sebagai staf bidang lalu lintas dan angkutan laut, kasi fasilitas KSOP Belawan dan Ka KUPP Calang, tetapi karena pengurus koperasi membutuhkan jasa Terdakwa sebagai manager UUJBM, dan atas jasa tersebut, menurut pikiran pengurus Primkop TKBM Upaya Karya harus memberikan hadiah berupa honor per bulan dengan rincian sebagai berikut:
- Periode bulan April 2007 s/d November 2007, Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 1.500.000,- sehingga total selama 8 bulan adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - Periode bulan Desember 2007 s/d November 2013, Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 2.500.000,- sehingga total selama 72 bulan/5 tahun adalah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Periode bulan Desember 2013 s/d Juni 2014, Terdakwa setiap bulan menerima Rp 3.000.000,- sehingga total selama 7 bulan adalah Rp. 21.000.000,-.
- Periode bulan Juli 2014 s/d Maret 2015, Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 3.500.000,- sehingga total selama 9 bulan adalah Rp. 31.500.000,-.
- Periode bulan April 2015 s/d April 2016, Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 4.000.000,- sehingga total selama 13 bulan adalah Rp. 52.000.000,-.
- Periode bulan Mei s/d September 2016, Sdr ANSAR setiap bulan menerima Rp. 5.211.000,- sehingga total selama 5 bulan adalah Rp. 26.055.000,-.

Total sejumlah Rp 322.555.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selain menerima honor secara rutin setiap bulan, Terdakwa juga bersedia menerima honor untuk 3 (tiga) kepala otoritas pelabuhan Belawan yaitu Saksi AMIRUDDIN, Saksi ABDUL AZIS GAJAH ROOSENO dan Saksi HAIKAL DACHLAN dari bulan Oktober 2015 sampai dengan September 2016 yang nilainya Rp. 2.500.000,- per bulan tetapi masing-masing pejabat tersebut tidak pernah menerima honor dari pengurus Primkop TKBM Upaya Karya yang dititipkan oleh pegawai bagian keuangan koperasi kepada Terdakwa.
- Bahwa menurut pikiran pengurus Primkop TKBM Upaya Karya yang memandang Terdakwa selaku seorang pegawai negeri yang juga merangkap sebagai manager UUJBM Primkop Upaya Karya maka diberikan biaya operasional UUJBM sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan yang Terdakwa terima dengan menandatangani kuitansi penerimaannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa baik pegawai/staf pada bidang lalu lintas dan angkutan laut Kantor Adpel Belawan, Kasi fasilitas pada bidang lalu lintas dan angkutan laut Kantor Adpel Belawan maupun Ka KUPP Calang Aceh yang menerima hadiah berupa honor per bulan dari Primkop TKBM

Upaya Karya sejak bulan April 2007 s/d September 2016 karena Terdakwa mengetahui atau patut menduga hadiah tersebut diberikan berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya selaku pegawai negeri atau menurut pikiran pengurus Primkop TKBM Upaya Karya yang memberikan hadiah berupa uang honor tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa yaitu sebesar Rp. 352.555.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut adalah perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pegawai negeri.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **SABIRAN ANSAR** adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. -----

A T A U

Ketiga:

-----Bahwa Terdakwa **SABIRAN ANSAR**, baik selaku pegawai/staf pada bidang lalu lintas dan angkutan laut Kantor Adpel Belawan, Kasi fasilitas pada bidang lalu lintas dan angkutan laut Kantor Adpel Belawan maupun Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Ka KUPP) Calang Aceh, secara berturut-turut sebagai satu perbuatan berlanjut antara bulan April 2007 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan tahun 2007 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor Primer Koperasi (Primkop) Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Belawan "Upaya Karya", Jl. Minyak No. 1 Belawan Kotamadya Belawan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 46 tahun 2009, telah menerima gratifikasi sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa **SABIRAN ANSAR** mendapat surat perintah pelaksanaan tugas No: UK.19/1/3/Ad.Blw-2006 dari administrator pelabuhan utama Belawan sebagai salah satu dari 25 (dua puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk sebagai pegawai perbantuan pada UUJBM Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan, selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan per tanggal 1 September 2006, tetapi meskipun surat perintah pelaksanaan tugas Nomor UK.19/1/3/Ad.Bw-2006 telah habis masa berlakunya per bulan Maret 2007, pada bulan April 2007 pengurus Primkop TKBM Upaya Karya justru mengangkat Terdakwa sebagai manager Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM), padahal saat itu Terdakwa selaku pegawai/staf Adpel pada Bbdang lalu lintas dan angkutan laut.
- Bahwa tanpa sepengetahuan pimpinan Kantor Adpel Utama Belawan tersebut, Terdakwa merangkap tugas sebagai manager UUJBM Koperasi Primkop TKBM Upaya Karya karena pengurus koperasi memerlukan jasa Terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap Perusahaan-Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang terlambat membayar biaya pelunasan terhadap penggunaan tenaga jasa bongkar muat sebesar 25% dari biaya yang sudah ditetapkan dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), dan untuk jasa tersebut. Terdakwa secara tanpa hak menerima honor Rp. 1.500.000,- per bulan dari pengurus Primkop Koperasi TKBM Upaya Karya, dan selanjutnya honor manager UUJBM akan disesuaikan besarnya .
- Bahwa meskipun pada tanggal 21 April 2009, Terdakwa diangkat sebagai Kasi fasilitas pada bidang lalu lintas dan angkutan laut di Kantor Adpel Belawan, dan kemudian pada bulan Desember 2014, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Calang (Ka KUPP Calang), Aceh tetapi Terdakwa secara berlanjut tetap memberikan bantuan jasa yang dimintakan oleh pengurus koperasi sehingga Terdakwa masih tetap melakukan kegiatan-kegiatan berupa :
 - Merangkap jabatan sebagai manager UUJBM.

- Membantu Primkop TKBM Upaya Karya menagih Perusahaan-Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang terlambat membayar biaya pelunasan 25%.
 - Membantu koperasi TKBM memberikan sejumlah uang kepada para pejabat dan pegawai instansi lain dengan maksud agar instansi-instansi tersebut mendukung kegiatan koperasi TKBM;
- Bahwa selama menjabat sebagai staf bidang lalu lintas dan angkutan laut, kasi fasilitas KSOP Belawan dan Ka KUPP Calang, tetapi Terdakwa juga merangkap jabatan sebagai manager UUJBM, membantu koperasi TKBM untuk menagih PBM yang terlambat membayar biaya pelunasan 25%, dan membantu koperasi TKBM memberikan sejumlah uang kepada para pejabat dan pegawai Instansi lain dengan maksud agar instansi-instansi tersebut mendukung kegiatan koperasi TKBM, dan untuk kegiatan-kegiatan tersebut, Terdakwa menerima gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya, dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya berupa honor per bulan dengan rincian sebagai berikut:
- Periode bulan April 2007 s/d November 2007, Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 1.500.000,- sehingga total selama 8 bulan adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - Periode bulan Desember 2007 s/d November 2013, Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 2.500.000,- sehingga total selama 72 bulan/5 tahun adalah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - Periode bulan Desember 2013 s/d Juni 2014, Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 3.000.000,- sehingga total selama 7 bulan adalah Rp. 21.000.000,-.
 - Periode bulan Juli 2014 s/d Maret 2015, Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 3.500.000,- sehingga total selama 9 bulan adalah Rp. 31.500.000,-.
 - Periode bulan April 2015 s/d April 2016, Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 4.000.000,- sehingga total selama 13 bulan adalah Rp. 52.000.000,-.

- Periode bulan Mei s/d September 2016, Sdr ANSAR setiap bulan menerima Rp. 5.211.000,- sehingga total selama 5 bulan adalah Rp. 26.055.000,-.

Total sejumlah Rp. 322.555.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selain menerima honor secara rutin setiap bulan, Terdakwa juga bersedia menerima honor untuk 3 (tiga) kepala otoritas pelabuhan Belawan yaitu Saksi AMIRUDDIN, ABDUL AZIS GAJAH ROOSENO dan HAIKAL DACHLAN dari Oktober 2015 sampai dengan September 2016 yang nilainya Rp. 2.500.000,- per bulan tetapi masing-masing pejabat tersebut tidak pernah menerima honor dari pengurus primkop yang dititipkan oleh pegawai bagian keuangan koperasi kepada Terdakwa.
- Bahwa ada juga dana lain yang Terdakwa selaku seorang pegawai negeri yang merangkap sebagai manager UJBM Primkop Upaya Karya menerima dari pengurus koperasi berupa biaya operasional UJBM sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan yang Terdakwa tandatangani kuitansi penerimaannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa baik pegawai/staf pada bidang lalu lintas dan angkutan laut Kantor Adpel Belawan, Kasi fasilitas pada bidang lalu lintas dan angkutan laut Kantor Adpel Belawan maupun Ka KUPP Calang Aceh yang menerima hadiah berupa honor per bulan dari Primkop TKBM Upaya Karya sejak bulan April 2007 s/d September 2016 karena Terdakwa mengetahui atau patut menduga hadiah tersebut diberikan berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya selaku pegawai negeri atau menurut pikiran pengurus Primkop TKBM Upaya Karya yang memberikan hadiah berupa uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa yaitu sebesar Rp. 352.555.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut adalah perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pegawai negeri.
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa SABIRAN ANSAR sebesar Rp. 352.555.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut adalah perbuatan yang dilarang dilakukan oleh

pegawai negeri adalah bertentangan dengan tugasnya sebagai PNS pada Kantor Operasional Pelabuhan Belawan, dan Kepala KUPP Calang Aceh yang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari bahkan sampai dengan perkaranya pada tahap penyidikan, Terdakwa tidak melaporkan uang yang diterimanya tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **SABIRAN ANSAR** adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi/keberatan yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 20 Maret 2017 dan terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan tanggapannya yang dibacakan didepan persidangan tanggal 23 Maret 2017 yang selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 27 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **SABIRAN ANSAR**, dinyatakan ditolak.
2. Menyatakan sah surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-01/RP.9/Ft.1/01/2017 tanggal 21 Februari 2017 atas nama Terdakwa **SABIRAN ANSAR** telah memenuhi syarat formil dan materil.
3. Memerintahkan pemeriksaan dalam materi perkara dilanjutkan .
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Saksi **TINA FRANSISKA SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa, Saksi bekerja di bagian keuangan Koperasi TKBM Upaya Karya;
 - Bahwa, pelaksanaan tugas sehari-hari Saksi berada di Kantor Koperasi TKBM untuk mengurus upah buruh yang kedudukannya berada di bawah UJBM;
 - Bahwa, tugas Saksi membantu Terdakwa untuk membuat nota tagihan kepada PBM terkait dengan biaya bongkar muat;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan penagihan sebesar 25 % atas keterlambatan pembayaran jasa bongkar muat terhadap Perusahaan Bongkar Muat (PBM);
 - Bahwa, Terdakwa menerima uang operasional Rp. 15.000.000,-;
 - Bahwa, nota tersebut ditandatangani oleh bendahara (Sdr HOLMES SITANGGANG) kemudian dikirimkan oleh seorang staf koperasi kepada pihak PBM;
 - Bahwa, uang tersebut dikirimkan kepada otoritas pelabuhan, kabid lalu lintas laut, Terdakwa/manager UJBM, Polres KP3 Belawan, kepala sektor pelabuhan dari TKBM (ada 4 sektor) dan pihak-pihak lain;
 - Bahwa, penyerahan tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2007 dan rutin dilakukan setiap bulan sampai bulan Oktober 2016;
 - Bahwa, ada dilakukan pembukuan dan disimpan oleh Pak HOLMES selaku bendahara;
 - Bahwa, stuktur koperasinya: ketua koperasi yaitu MAFRIZAL, wakil ketua yaitu SUKARDI, VICTOR SARAGIH SAPPE PASARIBU, pengawas yaitu BUDIMAN LAYA, JHON P MANALU, ARDIANSYAH NASUTION, sekretaris yaitu SABAM MANALU, wakil sekretaris yaitu ARDIN SILALAH, kepala tata usaha yaitu ZULKARNAIN PASARIBU, bendahara yaitu FRANS HOLMES SITANGGANG, kepala keuangan yaitu ANGKASA NABABAN

yang sebelumnya dijabat oleh YUSUF DARMA, manager UJBM yaitu ASP SIMAMORA sebelumnya dijabat oleh Terdakwa;

- Bahwa, pergantian pengurus terjadi pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi saat ini Terdakwa kembali bekerja sebagai PNS di pelabuhan Aceh dan kemudian pindah ke pelabuhan Ambon;
- Bahwa, nota tagihan dibuat setelah adanya LHK (Laporan Hasil Kerja) yang diterima oleh sektor berupa 1 lembar dokumen dan diterima dari PBM;
- Bahwa, LHK tersebut dibuat oleh PBM setelah kapal selesai melaksanakan bongkar muat;
- Bahwa, LHK tersebut berisi tentang jenis barang yang dibongkar, volume/jumlah barang yang dibongkar;
- Bahwa, benar Terdakwa ada memperoleh honor/bayaran secara rutin dan jumlahnya tidak tertentu dan setahu saksi yang dia terima sejumlah Rp. 310.555.000,-;
- Bahwa, Terdakwa ada menerima uang lain selain ini yaitu uang operasional untuk UJBM sebesar Rp. 15.000.000,- selama tahun 2016;
- Bahwa, menurut saksi paraf yang terdapat di dokumen tersebut adalah paraf Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui untuk apa tujuan dari pemberian uang/honor kepada Terdakwa;

2. Saksi **SYAFRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai kasir di Primer Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, tugas pekerjaan Saksi yaitu menerima uang masuk koperasi yang disetorkan ke rekening koperasi Bank BNI Cab. Belawan;

- Bahwa, Saksi bertanggung jawab atas pekerjaan Saksi kepada bendahara koperasi yaitu FRANS HOLMES SITANGGANG;
- Bahwa, stuktur koperasinya: ketua koperasi yaitu MAFRIZAL, wakil ketua yaitu SUKARDI, VICTOR SARAGIH SAPPE PASARIBU, pengawas yaitu BUDIMAN LAYA, JHON P MANALU, ARDIANSYAH NASUTION, sekretaris yaitu SABAM MANALU, wakil sekretaris yaitu ARDIN SILALAH, kepala tata usaha yaitu ZULKARNAIN PASARIBU, bendahara yaitu FRANS HOLMES SITANGGANG, kepala keuangan yaitu ANGKASA NABABAN yang sebelumnya dijabat oleh YUSUF DARMA, manager UJBM yaitu ASP SIMAMORA sebelumnya dijabat oleh SABIRAN ANSAR;
- Bahwa, Saksi tidak ada memiliki dokumen AD/ART koperasi karena dokumen tersebut pastinya ada pada pengurus koperasi;
- Bahwa, koperasi ini bergerak dibidang penyediaan buruh/tenaga kerja untuk proses bongkar muat dari dan ke kapal dipelabuhan utama Belawan;
- Bahwa, setahu Saksi Terdakwa adalah seorang PNS Kemenhub pada Otoritas Pelabuhan Utama Belawan yang menjadi manager UJBM;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Terdakwa bisa menjadi manager UJBM;
- Bahwa, setahu Saksi Terdakwa ada menerima honor perbulannya dari koperasi namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya yang mana yang mengetahui itu semua adalah TINA SIMANJUNTAK;
- Bahwa, tugas Saksi hanya mengeluarkan uang saja karena Saksi bagian kasir;
- Bahwa, setahu Saksi yang diterima oleh Terdakwa selain itu adalah dana operasional UJBM;
- Bahwa, yang menerima honorarium dari pihak otoritas pelabuhan utama Belawan ada 27 orang, pihak Polres KP3 Belawan ada 25 orang, pihak KPLP, TNI AL dan keamanan ada 29 orang yang mana jumlahnya berbeda-beda;
- Bahwa, tidak ada dasar tertulis mengenai pembayaran tersebut dan itu semua berdasarkan inisiatif atau kebijakan pengurus Koperasi TKBM Upaya Karya;

- Bahwa, mekanisme dari pembayaran honor adalah ada pengajuan dari UUJBM melalui daftar honor yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku manager UUJBM kepada pihak koperasi lalu diperiksa dan diotorisasi oleh Sdr. FRANS HOLMES SITANGGANG sebagai bendahara koperasi dan disetujui bersama dengan ketua koperasi yaitu Sdr. MAFRIZAL setelah itu barulah saksi mencairkan uang honor tersebut, lalu uang tersebut diterima oleh Sdr. TINA SIMANJUNTAK kemudian disalurkan ke nama-nama seperti yang tertera di dalam daftar honor yang diajukan untuk para pejabat sebagiannya;
- Bahwa, jika uang tersebut disalurkan bukan untuk pejabat maka yang menyerahkannya adalah Sdr. TINA SIMANJUNTAK langsung;
- Bahwa, menurut Saksi jika penerima honor tersebut bukan karyawan Koperasi TKBM Upaya Karya itu tidak boleh dilaksanakan karena itu melanggar aturan namun karena dilaksanakan sesuai perintah maka mau gak mau harus dilakukan;
- Bahwa, koperasi mendapatkan pendapatannya sebulan rata-rata sekitar Rp. 2 miliar;
- Bahwa, jumlah tenaga kerja/buruh di TKBM yang dimiliki oleh koperasi ada 3.500 orang;

3. Saksi **ANGKASA NABABAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai kepala keuangan TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, tugas Saksi adalah melakukan pengecekan pembayaran panjar dan pelunasan yang dilakukan perusahaan sudah sesuai atau belum;
- Bahwa, Saksi bertanggung jawab atas pekerjaan Saksi kepada bendahara koperasi yaitu FRANS HOLMES SITANGGANG;
- Bahwa, stuktur koperasinya: ketua koperasi yaitu MAFRIZAL, wakil ketua yaitu SUKARDI, VICTOR SARAGIH SAPPE PASARIBU,

pengawas yaitu BUDIMAN LAYA, JHON P MANALU, ARDIANSYAH NASUTION, sekretaris yaitu SABAM MANALU, wakil sekretaris yaitu ARDIN SILALAH, kepala tata usaha yaitu ZULKARNAIN PASARIBU, bendahara yaitu FRANS HOLMES SITANGGANG, kepala keuangan yaitu ANGKASA NABABAN yang sebelumnya dijabat oleh YUSUF DARMA, manager UUJBM yaitu ASP SIMAMORA sebelumnya dijabat oleh SABIRAN ANSAR;

- Bahwa, setiap PBM akan membayar panjar sebesar 75% kepada Primkop TKBM melalui Sdr. SUINDRA yang meja kerjanya ada dibagian tengah ruang keuangan, setelah memberikan uang panjar sebesar 75 maka Pak SUINDRA membuat bukti penerima panjar rangkap 3 yang berwarna putih merah, kuning dan biru untuk berwarna putih diserahkan kepada pihak PBM sebagai bukti pembayaran panjar yang warna merah diberikan kepada saksi yang kuning diserahkan kepada TINA dan yang berwarna biru diserahkan kepada kasir SYAFRIZAL selanjutnya Sdr. TINA yang membuat bukti pengembalian upah dan setelah itu diserahkan ke UUJBM sebagai tanda bahwa pihak PBM telah membayar panjar;
- Bahwa, setelah itu dilaksanakan maka proses bongkar muatnya dapat dilaksanakan dengan sebelumnya manager UUJBM menentukan regu mana yang melakukan bongkar muat tersebut;
- Bahwa, yang mengurus keluar masuknya uang koperasi adalah Sdr. SYAFRIZAL namun itu harus diketahui oleh bendahara yaitu Sdr. HOLMES;
- Bahwa, setahu Saksi yang menandatangani KKB adalah Koperasi Upaya Karya dan APBMI dan setiap tahunnya diperbaharui;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat secara utuh KKB tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi ada 3 pembayaran panjarnya sebanyak 75%;
- Bahwa, setahu Saksi isi dari UUJBM adalah data pegawai UUJBM yang menerima gaji dari Koperasi TKBM Usaha Karya;
- Bahwa, yang menentukan gaji karyawan TKBM adalah ketua koperasi yaitu Sdr. MAFRIZAL, sekretaris koperasi Sdr. SABAM MANALU dan bendahara koperasi Sdr. FRANS HOLMES SITANGGANG;

- Bahwa, Saksi kurang mengetahui kalau itu adalah tandatangan Terdakwa yang terdapat pada UUJBM;
 - Bahwa, setahu Saksi selain menerima gaji Terdakwa ada menerima uang berupa biaya operasional UUJBM sebesar Rp.15.000.000,-;
 - Bahwa, tugas dari Terdakwa adalah menjalankan operasional pekerjaan bongkar muat barang berdasarkan pembayaran panjar dari koperasi;
4. Saksi **NURAIDA RITONGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun
 - Bahwa, Saksi bekerja sebagai karyawan Primer Koperasi TKBM Upaya Karya;
 - Bahwa, tugas saksi bekerja yaitu memegang nota asli tagihan pelunasan, mengeluarkan pengecekan terkait jumlah yang harus dibayarkan, menerima pembayaran pelunasan tagihan, membantu bendahara untuk mengetik bukti pengeluaran kas;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apa tugas Terdakwa sebagai manager UUJBM;
5. Saksi **KHAIRINI HARAHAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun
 - Bahwa, Saksi bekerja sebagai karyawan Primer Koperasi TKBM Upaya Karya;
 - Bahwa, tugas saksi membantu menghitung uang panjar yang disetor oleh perusahaan bongkar muat, memfotocopy dokumen surat dari PBM yang berisi antara lain surat pembayaran panjar;

- Bahwa, Saksi tidak tahu apa tugas Terdakwa sebagai manager UJBM;
6. Saksi **SARI WULANDARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun
 - Bahwa, Saksi bekerja sebagai karyawan Primer Koperasi TKBM Upaya Karya;
 - Bahwa, Saksi bekerja sebagai karyawan atas dasar penerimaan kerja oleh manager yang dijabat oleh Terdakwa;
 - Bahwa, tugas Saksi adalah menerima uang dari Koperasi yang akan diteruskan ke sektor-sektor;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apa tugas Terdakwa sebagai manager UJBM;
7. Saksi **GILANG ADHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa, pekerjaan Saksi yaitu pegawai otoritas pelabuhan staf bidang lala kasie fasilitas;
 - Bahwa, tugas pekerjaan Saksi yaitu pengawasan peralatan bongkar muat, pengawasan kelancaran arus bongkar muat dari dan keluar pelabuhan dan membantu pelaksanaan tugas dari kepala seksi;
 - Bahwa, Saksi bertanggung jawab atas pekerjaan Saksi kepada Kasi bid lala OP Belawan yaitu Sdr. JAGOHAN GULTOM, SE;
 - Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa diangkat menjadi Kasi fasilitas bid. lala administrasi

pelabuhan menggantikan kasi sebelumnya yaitu Sdr. PARNAUNGAN NASUTION;

- Bahwa, Terdakwa adalah atasan Saksi bekerja;
- Bahwa, Terdakwa yang bekerja sebagai Kasi fasilitas bid lala juga bekerja di Primkop TKBM Upaya Karya Belawan sebagai manager UJBM;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa bisa bekerja di Primkop TKBM Upaya Karya Belawan sebagai manager UJBM;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa tugas Terdakwa sebagai manager UJBM;
- Bahwa, Terdakwa selaku Kasi fasilitas bid. lala sering bekerja diruangannya;
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari Saksi yaitu melakukan pengawasan terhadap kelancaran lalu lintas darat dipelabuhan juga mengawasi fasilitas bongkar muat dan saksi hanya melaporkan secara tertulis kepada Terdakwa;

8. Saksi **ANDHIKA ULI HUTAHAEN, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, pekerjaan Saksi sebagai staf di fasilitas operasional pelabuhan kantor otoritas pelabuhan utama Belawan;
- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat pemisahan antara otoritas pelabuhan dengan syahbandar di pelabuhan utama Belawan dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai kepala seksi fasilitasi operasional pelabuhan pada kantor otoritas pelabuhan utama Belawan;
- Bahwa, struktur dari otoritas pelabuhan utama Belawan yaitu Ka otoritas pelabuhan, kabag TU, kabid lala, kabid renbang, seksi lala, seksi fasilitas, seksi bina usaha;

- Bahwa, pengawasan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal bukanlah tugas seksi fasilitas melainkan tugas dari seksi lalu lintas;
- Bahwa, tugas dari seksi fasilitas adalah hanya melakukan pengawasan terhadap digunakannya Alat Pelindung Diri (APD) secara benar oleh buruh TKBM;
- Bahwa, area kerja dari seksi fasilitas adalah dari pelabuhan Belawan lama, pelabuhan ujung baru dan pelabuhan gabion BICT dan seluruh area tersebut milik PT. Pelindo I;
- Bahwa, tugas pokok dari Terdakwa adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tupoksi seksi fasilitas;
- Bahwa, letak kantor seksi fasilitas menjadi satu dengan kantor otoritas pelabuhan Utama Belawan di Jl. Suar No. 1 Pelabuhan Ujung Baru Belawan;
- Bahwa, setahu Saksi selama Terdakwa menjabat sebagai kasi fasilitas setiap hari Terdakwa masuk kantor dan melakukan tugasnya;
- Bahwa, Saksi tahu kalau Terdakwa bekerja sebagai manager UUJBM Primkop TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa sebagai manager UUJBM Primkop TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, hanya ada 1 koperasi TKBM yang beroperasi dipelabuhan utama Belawan yaitu Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Terdakwa sebelum menjabat sebagai kasi fasilitas menjabat sebagai staf di seksi lala bidang Kantor Administatur Pelabuhan (Adpel) Belawan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjalankan pekerjaan 2 sekaligus;

9. Saksi **RONAL SAID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, pekerjaan Saksi sebagai staf seksi fasilitas di otoritas pelabuhan Belawan;
- Bahwa, tugas Saksi bekerja adalah sebagai mengontrol fasilitas yang ada di pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 pada saat itu Saksi sebagai CPNS di Kantor Adpel Belawan;
- Bahwa, Terdakwa sebelum menjabat sebagai kasi fasilitas menjabat sebagai staf di seksi lala bidang Kantor Administratur Pelabuhan (Adpel) Belawan;
- Bahwa, Saksi bertanggung jawab atas pekerjaan Saksi kepada Terdakwa sebagai kasi fasilitas;
- Bahwa, letak kantor seksi fasilitas menjadi satu dengan kantor OP Utama Belawan di Jl. Suar No. 1 Pelabuhan Ujung Baru Belawan;
- Bahwa, setahu Saksi selama Terdakwa menjabat sebagai Kasi fasilitas setiap hari Terdakwa masuk kantor dan melakukan tugasnya;
- Bahwa, Saksi tahu kalau Terdakwa bekerja sebagai manager UJUBM Primkop TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa sebagai manager UJUBM Primkop TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, hanya ada 1 koperasi TKBM yang beroperasi dipelabuhan utama Belawan yaitu Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjalankan pekerjaan dua sekaligus;

10. Saksi **JOGI NAIBAHO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa, Saksi bekerja sebagai pengawas bidang lalu lintas laut Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan;
- Bahwa, tugas pokok Saksi bekerja sebagai mengatur giliran buruh TKBM yang bekerja sesuai permintaan PBM, mengawasi TKBM yang bekerja melakukan bongkar muat di kapal, membuat laporan bulanan jumlah kapal yang melakukan bongkar muat, melakukan pengawasan terhadap jumlah barang yang dikerjakan oleh TKBM;
- Bahwa, Saksi memiliki wilayah kerja yaitu sektor 1 hingga sektor 4;
- Bahwa, dulu syahbandar dan otoritas pelabuhan menjadi satu lembaga namun kita sudah masing-masing atau bisa disebutkan menjadi dua lembaga;
- Bahwa, jenis barang yang Saksi awasi adalah barang curah kering seperti pupuk, makanan ayam, jagung, barang kargo dan barang kontainer;
- Bahwa, Saksi bekerja berdasarkan surat perintah dari kepala otoritas pelabuhan cq kabid lalu lintas dan angkutan laut Belawan yang ditandatangani Sdr. BAMBANG TRI HANGGONO dan ditandatangani oleh Sdr. ARKHAMUDIN;
- Bahwa, jumlah keseluruhan dari TKBM Pelabuhan Utama Belawan ada 3.500 orang;
- Bahwa, Saksi tahu kalau Terdakwa bekerja sebagai manager UUJBM Primkop TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa sebagai manager UUJBM Primkop TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, hanya ada 1 koperasi TKBM yang beroperasi dipelabuhan utama Belawan yaitu Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjalankan pekerjaan dua sekaligus;
- Bahwa, tidak ada kontrak kerja dengan pihak koperasi melalui UUJBM;
- Bahwa, apabila terjadi permasalahan pada saat itu maka TKBM dengan PBM harus diselesaikan segera mungkin;
- Bahwa, Saksi ada menerima uang dari Koperasi TKBM Upaya Karya awalnya Rp. 900.000,- kemudian naik menjadi Rp.

1.500.000,- setiap bulannya lalu naik lagi menjadi Rp. 1.600.000,- dan saksi menerimanya hampir 2 tahun;

- Bahwa, yang memberikan uang tersebut adalah TINA SIMANJUNTAK yang merupakan pegawai bagian keuangan TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menerima uang juga apa tidak;
- Bahwa, yang TINA SIMANJUNTAK katakan kepada Saksi mengenai uang tersebut yaitu ini uang sebagai uang transport dari pihak koperasi;

11. Saksi **IRWANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, pekerjaan Saksi sebagai staf bidang lalu lintas Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan;
- Bahwa, tugas pekerjaan Saksi yaitu melakukan pengaturan gilir kerja TKBM, mengawasi kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal, memeriksa dokumen SPK yang dikeluarkan oleh koperasi terkait, berapa jumlah TKBM yang bekerja;
- Bahwa, Saksi bertanggung jawab atas pekerjaan Saksi kepada kepala seksi bidang lalu lintas angkutan laut pelabuhan Belawan Sdr. M. YUSUF DHARMA;
- Bahwa, terkadang Saksi juga diperbantukan di Primkop TKBM Upaya Karya unit usaha jasa bongkar muat sebagai pengawas sejak tahun 2003;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi Kasi fasilitas pelabuhan otoritas pelabuhan;
- Bahwa, jenis barang muatan yang Saksi awasi adalah barang-barang berupa bagcargo, general cargo;

- Bahwa, Saksi dalam menentukan gilir kerja TKBM berdasarkan sistem yang sudah dibuat yaitu urutan gilir namun jika ada kendala baru Saksi berkordinasi dengan kepala sektor;
- Bahwa, Saksi melakukan pengawasan tersebut secara langsung kelapangan dan memantau seluruhnya kegiatan bongkar muat agar tidak terjadi keterlambatan dan sebagainya;
- Bahwa, Saksi ada membuat laporan yang mana laporan tersebut Saksi sampaikan kepada kepala seksi lalu lintas dan angkutan laut dan diberikan juga kepada UUJBM Koperasi TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi ada menerima sejumlah uang dari pihak Koperasi TKBM Upaya Karya sejumlah Rp. 500.000,- setiap bulannya namun mengalami kenaikan jumlah uangnya dan terakhir Rp. 1.015.000,-;
- Bahwa, yang memberikan uang tersebut adalah pegawai dari Koperasi TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi menerima uang tersebut dari Koperasi TKBM Upaya Karya karena berkaitan dengan pekerjaan Saksi sebagai mengawasi kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal yang dilakukan oleh TKBM Koperasi Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi juga menerima uang lelah sejumlah Rp. 4.000.000,- perbulan namun bertambah menjadi Rp. 5.211.000,- perbulan;
- Bahwa, teman-teman Saksi yang menjadi pengawas disetor lain juga mendapatkan uang lelah tersebut dengan jumlah bervariasi;
- Bahwa, yang menjadi kepala bidang lalu lintas dan angkutan laut pada otoritas pelabuhan Belawan adalah Sdr. ARKHAMUDDIN;
- Bahwa, jumlah keseluruhan dari TKBM pelabuhan utama Belawan ada 3.500 orang;
- Bahwa, Saksi tahu kalau Terdakwa bekerja sebagai manager UUJBM Primkop TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa sebagai manager UUJBM Primkop TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, hanya ada 1 koperasi TKBM yang beroperasi dipelabuhan utama Belawan yaitu Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;

- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjalankan pekerjaan 2 sekaligus;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menerima uang juga apa tidak;
- 12.** Saksi **AVERLAN GULTOM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa, Saksi bekerja sebagai staf otoritas pelabuhan Belawan;
 - Bahwa, Saksi bertanggung jawab atas pekerjaan Saksi kepada kepala seksi lalu lintas laut Sdr. M. YUSUF DHARMA;
 - Bahwa, tugas Saksi ada juga diperbantukan di UUJBM Primer Koperasi TKMB Upaya Karya sebagai karyawan sektor 3;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1988, Terdakwa saat itu bekerja sebagai otoritas pelabuhan utama Belawan;
 - Bahwa, tugas pokok Saksi adalah melakukan pendataan TKBM di pelabuhan, melaksanakan pendataan amprah buruh, menyiapkan data dan laporan amprah buruh, menginventarisir keanggotaan, melaksanakan penilikan rencana kerja bongkar muat, menyiapkan data dan laporan rencana kerja bongkar muat;
 - Bahwa, tugas Saksi menjadi pengawas disektor 3 adalah mengatur TKBM yang bekerja, mengawasi TKBM yang bekerja, membuat laporan bulanan jumlah kapal yang melakukan bongkar muat, melakukan pengawasan terhadap jumlah barang yang dikerjakan oleh TKBM;
 - Bahwa, sektor yang dilakukan pengawasan ada 4 sektor dan Saksi di sektor 3;
 - Bahwa, Saksi ada mendapatkan uang jasa lelah setiap bulannya dan terus meningkat setiap bulannya hingga menjadi Rp. 5.211.000,- perbulan;

- Bahwa, yang memberikan jasa uang lelah tersebut adalah TINA SIMANJUNTAK;
- Bahwa, Saksi menerima uang jasa lelah berdasarkan surat perintah tugas dari manager UUJBM (Terdakwa);
- Bahwa, barang yang Saksi awasi adalah barang curah kering, barang kargo dan barang container;
- Bahwa, teman-teman Saksi yang menjadi pengawas disektor lain juga mendapatkan uang lelah tersebut dengan jumlah bervariasi;
- Bahwa, yang menjadi kepala bidang lalu lintas dan angkutan laut pada otoritas pelabuhan Belawan adalah Sdr. ARKHAMUDDIN;
- Bahwa, jumlah keseluruhan dari TKBM Pelabuhan Utama Belawan ada 3.500 orang;
- Bahwa, Saksi tahu kalau Terdakwa bekerja sebagai manager UUJBM Primkop TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa sebagai manager UUJBM Primkop TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, hanya ada 1 koperasi TKBM yang beroperasi di pelabuhan utama Belawan yaitu Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjalankan pekerjaan 2 sekaligus;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menerima uang juga apa tidak;

13. Saksi **ABDUL GULTOM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai pengawas bongkar muat barang dari dan ke kapal di Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi bertanggung jawab atas pekerjaan Saksi kepada M. YUSUF DHARMA;

- Bahwa, tugas Saksi ada juga diperbantukan di UUJBM Primer Koperasi TKMB Upaya Karya sebagai karyawan sektor 4;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 Terdakwa saat itu bekerja sebagai otoritas pelabuhan utama Belawan;
- Bahwa, tugas pokok Saksi adalah melakukan pendataan TKBM di pelabuhan, melaksanakan pendataan amvrag buruh, menyiapkan data dan laporan amvrag buruh, menginventarisir keanggotaan, melaksanakan penilikan rencana kerja bongkar muat, menyiapkan data dan laporan rencana kerja bongkar muat;
- Bahwa, tugas Saksi menjadi pengawas disektor 4 adalah mengatur TKBM yang bekerja, mengawasi TKBM yang bekerja, membuat laporan bulanan jumlah kapal yang melakukan bongkar muat, melakukan pengawasan terhadap jumlah barang yang dikerjakan oleh TKBM;
- Bahwa, sektor yang dilakukan pengawasan ada 4 sektor dan Saksi di sektor 4;
- Bahwa, Saksi ada mendapatkan uang jasa lelah setiap bulannya dan terus meningkat setiap bulannya hingga menjadi Rp. 5.211.000,- perbulan;
- Bahwa, yang memberikan jasa uang lelah tersebut adalah DODI AHMAD;
- Bahwa, Saksi menerima uang jasa lelah berdasarkan surat perintah tugas dari manager UUJBM (Terdakwa);
- Bahwa, barang yang Saksi awasi adalah barang curah kering, barang cargo dan barang container;
- Bahwa, teman-teman Saksi yang menjadi pengawas disetor lain juga mendapatkan uang lelah tersebut dengan jumlah bervariasi;
- Bahwa, yang menjadi kepala bidang lalu lintas dan angkutan laut pada otoritas pelabuhan Belawan adalah Sdr. ARKHAMUDDIN;
- Bahwa, jumlah keseluruhan dari TKBM pelabuhan utama Belawan ada 3.500 orang;
- Bahwa, Saksi tahu kalau Terdakwa bekerja sebagai manager UUJBM Primkop TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa sebagai manager UUJBM Primkop TKBM Upaya Karya;

- Bahwa, hanya ada 1 koperasi TKBM yang beroperasi dipelabuhan utama Belawan yaitu Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjalankan pekerjaan 2 sekaligus;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menerima uang juga apa tidak;

14. Saksi **GUNAWAN LIMBONG**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai staf di Syahbandar Belawan bidang penyelamatan dan penyelidikan KPLP;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tedakwa sejak tahun 1982 karena sama-sama diterima menjadi PNS di KPLP Belawan;
- Bahwa, tugas pokok Saksi adalah memeriksa manakala ada terjadi kecelakaan kapal, tabrakan, kandas;
- Bahwa, Saksi ada diperbantukan dalam UUJBM Primer Koperasi TKMB Upaya Karya sebagai pengawas sektor 3;
- Bahwa, tugas menjadi pengawas sektor 3 adalah mengawasi kelancaran bongkar muat di pelabuhan, melakukan pengawasan terhadap buruh;
- Bahwa, area yang menjadi pengawasan Saksi adalah wilayah gudang 001 sampai gudang 103;
- Bahwa, sebagai pengawas di sektor seharusnya adalah tugas dari otoritas pelabuhan bukan syahbandar;
- Bahwa, domain saksi KPLP seharusnya Saksi tidak boleh menjabat sebagai pengawas sektor karena atas permintaan dari Terdakwa, Saksi menjadi pengawas sektor;
- Bahwa, yang mengizinkan Saksi menjadi pengawas sektor adalah Tambak Napitupulu dan pimpinan saksi karena masih berkaitan dengan tugas pengawasan syahbandar;
- Bahwa, tugas Saksi menjadi pengawas di UUBJM adalah memperlancar kegiatan bongkar muat di pelabuhan dan mengawasi para buruh;

- Bahwa, Saksi secara langsung melakukan pengawasan ke lapangan dan membuat laporan terhadap pengawasan Saksi tersebut;
 - Bahwa, dari kedua jabatan Saksi tersebut Saksi menerima honor sesuai dengan peraturan yang ada;
 - Bahwa, Saksi ada menerima uang jasa lelah setiap bulannya dan terus bertambah/naik setiap bulannya dan terakhir Saksi menerima sejumlah Rp. 1.600.000,-;
 - Bahwa, jumlah keseluruhan dari TKBM pelabuhan utama Belawan ada 3.500 orang;
 - Bahwa, Saksi tahu kalau Terdakwa bekerja sebagai manager UJBM Primkop TKBM Upaya Karya;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa sebagai manager UJBM Primkop TKBM Upaya Karya;
 - Bahwa, hanya ada 1 koperasi TKBM yang beroperasi dipelabuhan utama Belawan yaitu koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjalankan pekerjaan dua sekaligus;
 - Bahwa, Terdakwa pernah menjabat Ka KUPP cabang Calang dan Terdakwa masih tetap manager, Terdakwa berhubungan melalui alat komunikasi dari Calang;
- 15. Saksi H M. YUSUF, S.Sos, M.SP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa, Saksi bekerja di sebagai kepala seksi lalu lintas dan angkutan laut;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjadi PNS di Adpel Pelabuhan Belawan;
 - Bahwa, tugas pokok Saksi adalah melakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan diperairan, tenaga kerja bongkar muat, pengawas kegiatan keagenan dan perusahaan angkutan laut asing;

- Bahwa, Saksi bertanggung jawab atas pekerjaan Saksi kepada kepala bidang lalu lintas angkutan laut, operasi dan usaha pelabuhan;
- Bahwa, Saksi ada diperbantukan dalam Koperasi TKBM Upaya Karya sebagai kepala keuangan berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) dari kepala administrasi pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi sudah tidak aktif lagi di TKBM Upaya Karya sejak tahun 2010 namun secara administratif Maret 2016;
- Bahwa, tugas Saksi menjadi kepala keuangan koperasi TKBM Upaya Karya adalah membuat laporan bulanan keuangan Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan, mengawasi administrasi keuangan;
- Bahwa, Saksi bertanggung jawab menjadi kepala Koperasi TKBM Upaya Karya kepada pengurus melalui bendahara;
- Bahwa, Saksi mendapatkan uang jasa lelah walaupun Saksi sudah tidak lagi menjadi kepala keuangan Koperasi TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, uang jasa lelah yang Saksi terima berubah atau bertambah dan terakhir saksi menerimanya sejumlah Rp. 3.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa, ketua koperasi yaitu MAFRIZAL, wakil ketua yaitu SUKARDI, VICTOR SARAGIH, SAPPE PASARIBU, pengawas yaitu BUDIMAN LAYA, JHON P MANALU, ARDIANSYAH NASUTION, sekretaris yaitu SABAM MANALU, wakil sekretaris yaitu ARDIN SILALAH, kepala tata usaha yaitu ZULKARNAIN PASARIBU, bendahara yaitu FRANS HOLMES SITANGGANG, kepala keuangan yaitu ANGKASA NABABAN yang sebelumnya dijabat oleh YUSUF DARMA, manager UUJBM yaitu ASP SIMAMORA sebelumnya dijabat oleh SABIRAN ANSAR;
- Bahwa, pergantian pengurus terjadi pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi saat ini ANSAR kembali bekerja sebagai PNS di pelabuhan Aceh dan kemudian pindah ke pelabuhan Ambon;
- Bahwa, setahu Saksi terdakwa selaku manager UUJBM berperan sebagai mengatur jadwal kerja buruh TKBM melalui sektor yang ada, mengawasi pembayaran panjar di UUJBM kepada sektor, memonitor apabila ada keterlambatan gaji dan jasa lelah pengawas UUJBM;

- Bahwa, ada pengeluaran kepada pihak lain yang menerima uang setiap bulannya saat Saksi menjadi pengurus;
- Bahwa, pengeluaran tersebut berdasarkan pengurus Koperasi TKBM Upaya Karya dan usulan manager UUJBM yaitu Terdakwa;
- Bahwa, yang Saksi awasi sebagai Kasi lalu lintas adalah kegiatan bongkar muat dan lalu lintas dipelabuhan laut melalui laporan dari pengawas staf lala di lapangan;
- Bahwa, Terdakwa bisa diangkat menjadi manager UUJBM agar memperlancar kegiatan Koperasi TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, hanya ada 1 koperasi TKBM yang beroperasi dipelabuhan utama Belawan yaitu Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjalankan pekerjaan 2 sekaligus;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menerima uang juga apa tidak;

16. Saksi **BAMBANG TRIHANGGONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Kabag TU Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, tugas pokok Saksi bekerja adalah mengelola keuangan dan kehumasan dan kepegawaian pada Kantor OP Belawan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Saksi menjabat sebagai Kabid lala adpel Belawan;
- Bahwa, pada tahun 2008 s/d 2010 Saksi adalah asisten Terdakwa yang mana jabatan Saksi sebagai Kabid lala OP Belawan;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjadi manager UUJBM di Koperasi TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi kurang tahu apa tugas dari Terdakwa saat menjadi manager UUJBM di Koperasi TKBM Upaya Karya;

- Bahwa, setahu Saksi untuk menjadi manager UJBM di Koperasi TKBM Upaya Karya memiliki jangka waktu paling lama 6 bulan namun Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa bisa bertahan hingga tahun 2016;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi saat ini ANSAR kembali bekerja sebagai PNS di pelabuhan Aceh dan kemudian pindah ke pelabuhan Ambon;
- Bahwa, seingat Saksi pada periode 2012-2014 tidak ada yang mengajukan rekomendasi untuk persetujuan lokasi terminal di pelabuhan;
- Bahwa, pada saat tahun 2014 Terdakwa ada menerima permohonan dari PT. Cipta Rimba untuk peningkatan kapasitas dermaga dari 5.000 ton ke 7.000 ton;
- Bahwa, yang memiliki tugas mengawasi TKBM adalah Kasi lalu lintas bidang lalu lintas OP Belawan;
- Bahwa, Saksi tahu kalau Terdakwa ada menerima honor dari Primkop TKBM Upaya Karya namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa, Saksi ada menerima uang dari Koperasi Upaya Karya/UJBM sejumlah Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa, yang memberikan uang adalah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menerima uang sejak tahun 2012 ketika Saksi menjabat Kabid lala OP Belawan;
- Bahwa, Saksi mau menerima uang karena membantu meringankan biaya operasional saksi dikarenakan dukungan dari dinas tidak ada saat itu;
- Bahwa, semenjak Saksi menjadi Kabag TU tidak pernah menerima uang lagi dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi ada mengeluarkan surat perintah untuk diperbantukan di Koperasi TKBM;
- Bahwa, hanya ada 1 koperasi TKBM yang beroperasi dipelabuhan utama Belawan yaitu Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjalankan pekerjaan 2 sekaligus;

17. Saksi **GAJAH ROOSENO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa, Saksi bekerja sebagai kepala otoritas pelabuhan Belawan;
 - Bahwa, tugas pokok Saksi bekerja adalah pengaturan, pengendalian, pengawasan bongkar muat arus barang dari dan ke kapal di pelabuhan dan keselamatan kerja;
 - Bahwa, kami dibawah Direktorat Jendral Perhubungan Laut secara teknis operasional dan administrasi, kepala OP membawahi dua bidang dan satu bidang kabag TU, kepala bidang perencanaan dan pengembangan dan bidang lalu lintas dan pelabuhan;
 - Bahwa, mekanismenya sebelum kapal datang nahkoda wajib menginformasikan ke pelabuhan tujuan tentang kedatangan dan rencana bongkar muat kepada syahbandar atau kepada PT. Pelindo, kapal datang dan labuh jangkar namun apabila dermaga kosong maka kapal dapat langsung sandar, agen juga mengurus TKBM untuk tenaga bongkar muatnya, setelah dapat ijin dari syahbandar maka kapal diijinkan untuk sandar pada posisi yang telah di ijin, perusahaan bongkar yang sudah dihubungi agen sebelumnya sudah siap bersama dengan TKBM;
 - Bahwa, fungsi otoritas pelabuhan adalah mengawasi kelancaran bongkar muat barang, mengawasi keselamatan dan keamanan pelaku kerja, mengawasi apabila memuat atau membongkar barang yang berbahaya;
 - Bahwa, yang menentukan tarif bongkar muat adalah masing-masing pihak antara koperasi TKBM, PBM dan gapensi, jinsi, asosiasi pemilik barang;
 - Bahwa, Saksi mengetahui TKBM Upaya Karya merupakan wadah yang menyediakan tenaga kerja untuk melakukan kegiatan bongkar muat dan terdaftar di otoritas pelabuhan;
 - Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah manager TKBM Upaya Karya ketika ditangkap;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sekedar saja;
- Bahwa, Saksi tidak ada mengeluarkan surat untuk Terdakwa menjadi manager UJBM pada Koperasi TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Terdakwa bukan anak buah atau bawahan kerja Saksi secara langsung;
- Bahwa, menurut Saksi pegawai dilarang merangkap jabatan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membuat Terdakwa menjadi manager UJBM pada Koperasi TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi tidak ada menegur Terdakwa tentang memiliki 2 jabatan;
- Bahwa, menurut Saksi itu mengganggu kinerja kerja apabila memiliki dua jabatan sekaligus;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendapatkan uang atau honor dari Terdakwa;
- Bahwa, hanya ada 1 koperasi TKBM yang beroperasi dipelabuhan utama Belawan yaitu Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjalankan pekerjaan 2 sekaligus;

18. Saksi **Ir. ABDUL AZIS, M.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Kepala KSOP Banten berdasarkan SK Menteri Perhubungan;
- Bahwa, jabatan Saksi sebelum ini yaitu sebagai Kepala OP Belawan;
- Bahwa, kepala syahbandar Saksi sendiri, kepala bidang status hukum dan setifikasi KAPTEN PURGANA, kabid keselamatan berlayar MUHAMMAD YUSUF, AMKC, kabid penjagaan patroli dan penyidikan KAPTEN SILABAN, kabag TU yaitu Drs. NOVIAR, kepala OP Saksi sendiri, kabid perencanaan dan pembangunan

MUHAMMAD NASIR, kabid lalu lintas dan angkutan laut, operasi dan usaha pelabuhan Drs. ARKAMUDIN, kabag TU BAMBANG TRIANGGONO;

- Bahwa, mekanisme bongkar muat sebelum kapal datang nahkoda wajib menginformasikan ke pelabuhan tujuan tentang kedatangan dan rencana bongkar muat kepada syahbandar atau kepada PT. Pelindo, kapal datang dan labuh jangkar namun apabila dermaga kosong maka kapal dapat langsung sandar, agen juga mengurus TKBM untuk tenaga bongkar muatnya, setelah dapat ijin dari syahbandar maka kapal diijinkan untuk sandar pada posisi yang telah di ijin, perusahaan bongkar yang sudah dihubungi agen sebelumnya sudah siap bersama dengan TKBM;
- Bahwa, fungsi otoritas pelabuhan adalah mengawasi kelancaran bongkar muat barang, mengawasi keselamatan dan keamanan pelaku kerja, mengawasi apabila memuat atau membongkar barang yang berbahaya;
- Bahwa, yang menentukan tarif bongkar muat adalah masing-masing pihak antara koperasi TKBM, PBM dan gapensi, jinsi, asosiasi pemilik barang;
- Bahwa, Saksi mengetahui TKBM Upaya Karya merupakan wadah yang menyediakan tenaga kerja untuk melakukan kegiatan bongkar muat dan terdaftar di otoritas pelabuhan;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah manager TKBM Upaya Karya ketika ditangkap;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sekedar saja;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendapatkan uang atau honor dari Terdakwa;
- Bahwa, hanya ada 1 koperasi TKBM yang beroperasi dipelabuhan utama Belawan yaitu Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjalankan pekerjaan dua sekaligus;

19. Saksi **Ir. CHANDRA IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak berdasarkan SK Menteri Perhubungan;
- Bahwa, jabatan Saksi sebelum Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak yaitu kepala pusat penelitian transportasi laut;
- Bahwa, Saksi pernah menjadi Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan tahun 2013 s/d 2015;
- Bahwa, tugas pokok Saksi pada saat menjadi Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan yaitu melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial;
- Bahwa, stuktur organisasi OP Belawan yaitu kepala kantor Saksi dan Chandara Irawan, kbid lalulintas laut BAMBANG TRIHANGGONO, kbid perencanaan BRENHARD dan NASIR, kabag TU HERI dan ARKHAMUDI;
- Bahwa, fungsi otoritas pelabuhan adalah mengawasi kelancaran bongkar muat barang, mengawasi keselamatan dan keamanan pelaku kerja, mengawasi apabila memuat atau membongkar barang yang berbahaya;
- Bahwa, yang menentukan tarif bongkar muat adalah masing-masing pihak antara koperasi TKBM, PBM dan gapensi, jinsi, asosiasi pemilik barang;
- Bahwa, Saksi mengetahui TKBM Upaya Karya merupakan wadah yang menyediakan tenaga kerja untuk melakukan kegiatan bongkar muat dan terdaftar di otoritas pelabuhan;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau terdakwa adalah manager TKBM Upaya Karya ketika ditangkap;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sekedar saja;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendapatkan uang atau honor dari Terdakwa;
- Bahwa, hanya ada 1 koperasi TKBM yang beroperasi dipelabuhan utama Belawan yaitu Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;

- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjalankan pekerjaan dua sekaligus;
- Bahwa, saat Saksi menjabat kepala kantor OP Belawan Saksi ada menandatangani 2 kali KKB;
- Bahwa, saat itu Saksi tidak mengetahui ada atau tidak pegawai bekerja di Koperasi Upaya Karya;
- Bahwa, saksi tidak tahu berdasarkan apa penunjukkan pegawai di Koperasi Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa saat diluar kerja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membuat Terdakwa menjadi manager UUJBM pada Koperasi TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi tidak ada menegur Terdakwa tentang memiliki 2 jabatan;
- Bahwa, menurut Saksi itu mengganggu kinerja kerja apabila memiliki 2 jabatan sekaligus;

20. Saksi **AMIRUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidi dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, jabatan Saksi saat bekerja tahun 2015 s/d 2016 sebagai Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, tugas pokok Saksi saat itu adalah pelaksanaan penyediaan, pengaturan, pengawasan, pemeliharaan penahan gelombang kolam, pemeliharaan sarana batu navigasi pelayaran, penjamin dan pemeliharaan pelestarian lingkungan, penyusunan secara induk pelabuhan dan sebagainya;
- Bahwa, Kabid lalu lintas laut BAMBANG digantikan ARKHMUKDDIN, kasie lalulintas JP. PANGARIBUAN, Kasi fasilitas dan pengawas GULTOM, Kasi bimbingan upaya DARWIN TAMBUNAN, kabid perencanaan MUHAMMAD NASIR, Kasi rencana dan program DARWIN PURBA, Kasi desain

YUSUF, Kasie analisa, evaluasi dan tarip TUMBAK, Kabag TU ARKHAMUDDIN dan BAMBANG, Kasubag keuangan WASFINA, Kasubag kepegawaian MANULANG, Kasubag hukum dan humas NURLELY;

- Bahwa, bongkar muat prosesnya dengan cara memberitahukan jenis dan volume barang ke kantor OP sebagai fungsi kontrol Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pemberitahuan tersebut oleh kepala kantor OP memberi disposisi kepada kepala bidang lalu lintas laut untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui pemberitahuan;
- Bahwa, penentuan tarif pelabuhan di Belawan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara TKBM dan PBM atau antara TKBM dan APBMI;
- Bahwa, Saksi tidak ada menerima laporan perubahan tentang KKB semenjak saksi menjadi OP pelabuhan Belawan;
- Bahwa, yang Saksi ketahui TKBM Upaya Karya adalah wadah dan penyedia (tenaga kerja bongkar muat) pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa saja pegawai di Koperasi TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi sama sekali tidak mengetahui manager UUJBM adalah Terdakwa;
- Bahwa, pada tahun 2015 pernah terjadi aksi mau mogok kerja yang dilakukan oleh pegawai TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi tidak ada memberikan ijin kepada pegawai OP untuk bekerja di TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi sama sekali tidak ada mendapatkan uang atau honor yang diberikan oleh Terdakwa atau dari pihak TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, jika ada pegawai OP yang bekerja di TKBM Upaya Karya maka itu dilarang karena menjadi conflict of interest;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berdasarkan apa penunjukkan pegawai di Koperasi Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membuat Terdakwa menjadi manager UUJBM pada Koperasi TKBM Upaya Karya;

- Bahwa, menurut Saksi itu mengganggu kinerja kerja apa bila memiliki dua jabatan sekaligus;
- Bahwa, hanya ada 1 koperasi TKBM yang beroperasi di pelabuhan utama Belawan yaitu Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjalankan pekerjaan 2 sekaligus;
- Bahwa, Saksi mengetahui TKBM Upaya Karya merupakan wadah yang menyediakan tenaga kerja untuk melakukan kegiatan bongkar muat dan terdaftar di otoritas pelabuhan;

21. Saksi **AKBP TRI SETYADI ARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, jabatan Saksi bekerja sekarang adalah Kapolres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, tanggung jawab sebagai Kapolres Pelabuhan Belawan yaitu memimpin institusi kepolisian untuk mengelola situasi kamtibmas yang diberada wilayah tersebut agar tetap aman dan kondusif;
- Bahwa, Saksi ada berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Pelindo, Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, KPLP, PMB, Koperasi TKBM Upaya Karya dan pihak-pihak lainnya;
- Bahwa, Saksi ada ikut rapat yang diadakan oleh syahbandar terkait dengan kegiatan-kegiatan dilingkungan pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi sama sekali tidak ada mendapatkan uang atau honor yang diberikan oleh Terdakwa atau dari pihak TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berdasarkan apa penunjukkan pegawai di Koperasi Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang membuat Terdakwa menjadi manager UUJBM pada Koperasi TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, hanya ada 1 koperasi TKBM yang beroperasi dipelabuhan utama Belawan yaitu Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;

- Bahwa, Saksi mengetahui TKBM Upaya Karya merupakan wadah yang menyediakan tenaga kerja untuk melakukan kegiatan bongkar muat dan terdaftar di otoritas pelabuhan;
 - Bahwa, Saksi sama sekali tidak mengetahui manager UUJBM adalah Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu siapa saja pegawai di Koperasi TKBM Upaya Karya;
 - Bahwa, yang Saksi ketahui TKBM Upaya Karya adalah wadah dan penyedia (tenaga kerja bongkar muat) pelabuhan Belawan;
- 22.** Saksi **MUHAMMAD JAMAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa, pekerjaan Saksi yaitu pegawai tetap PT. Pelindo sampai saat ini yang menangani pelayanan bongkar muat (divisi PBM);
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000;
 - Bahwa, Saksi bekerja di PT. Pelindo Cabang Belawan masuk pada divisi PBM makanya saksi selalu menggunakan TKBM untuk melakukan bongkar muat makanya Saksi sering berhubungan dengan Terdakwa;
 - Bahwa, di TKBM sering terjadi masalah yaitu buruh tidak masuk kerja, tenaga buruh yang malas dan tenaga buruh yang sudah pulang sebelum pekerjaan selesai;
 - Bahwa, ketika terjadi masalah Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa;
 - Bahwa, jika terjadi keterlambatan pelunasan 25% dari pihak PBM maka Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan agar segera melunasinya;
 - Bahwa, Saksi sama sekali tidak ada memberikan sesuatu kepada Terdakwa;
 - Bahwa, yang melakukan penagihan pelunasan tersebut adalah Pak HOLMES SITANGGANG melalui staf keuangan Koperasi TKBM;

- Bahwa, Terdakwa sering melakukan penagihan kepada pihak PBM jika terlambat membayar pelunasan;
- Bahwa, hanya ada 1 koperasi TKBM yang beroperasi dipelabuhan utama Belawan yaitu Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjalankan pekerjaan dua sekaligus;
- Bahwa, yang memiliki tugas mengawasi TKBM adalah Kasi lalu lintas bidang lalu lintas OP Belawan;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjadi manager UUJBM di Koperasi TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi mengetahui TKBM Upaya Karya merupakan wadah yang menyediakan tenaga kerja untuk melakukan kegiatan bongkar muat dan terdaftar di otoritas pelabuhan;

23. Saksi **MAFRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008;
- Bahwa, Saksi dalam kepengurusan Koperasi Upaya Karya sebelumnya sebagai anggota dan wakil ketua dan sejak tahun 2005 sampai dengan 2008 dan tahun 2014 sampai dengan 2016 Saksi menjadi Ketua Koperasi Upaya Karya berdasarkan Surat Keputusan Dinas Koperasi;
- Bahwa, tugas pokok Saksi adalah sesuai dengan struktur roda organisasi Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya;
- Bahwa, ketua koperasi Saksi sendiri, wakil ketua 1 SUKARDI, wakil ketua 2 VICTOR SARAGIH, wakil ketua 3 SAPPE P PASARIBU, sekretaris SABAM PARULIAN MANALU, wakil sekretaris HADIRIN SILALAH, bendahara FRANS HOLMES SITANGGANG, kepala TU ZULKARNAIN PASARIBU, manager UUJBM Terdakwa namun sekarang diganti dengan ASP SIMAMORA, ketua badan pengawas BUDIMAN LAYA, sekretaris

pengawas JHON P MANALU, anggota pengawas ARDIANSYAH NASUTION;

- Bahwa, pergantian pengurus dilakukan terakhir kali pada bulan April 2014;
- Bahwa, dalam melakukan tugas Saksi dibantu oleh staf-staf saksi;
- Bahwa, Saksi ada menerima honor dari Koperasi Upaya Karya sejumlah Rp. 8.000.000,- pada tahun 2014, tahun 2015 sejumlah Rp. 9.000.000,- dan tahun 2016 sejumlah Rp.11.000.000,- yang dibayar setiap bulannya;
- Bahwa, Terdakwa menjadi manager Koperasi Upaya Karya berdasarkan usulan anggota koperasi sesuai dengan surat bulan April 2006 pihak pengurus koperasi ada menyampaikan surat kepada pihak administrasi pelabuhan Belawan perihal koperasi membutuhkan pembinaan dan pengawasan langsung dari Adpel Belawan;
- Bahwa, bulan September 2006 pihak Adpel telah menanggapi surat tersebut dengan menugaskan Terdakwa selama 6 bulan sebagai pegawai perbantuan;
- Bahwa, Terdakwa menjadi manager sejak April 2007 karena Terdakwa dipandang mampu membina dan mengatasi permasalahan buruh sehingga bekerja lebih baik dan keuntungan koperasi lebih meningkat, Terdakwa menjadi manager diputuskan dalam rapat anggota tahunan;
- Bahwa, Terdakwa bukan sebagai anggota koperasi;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah pegawai otoritas pelabuhan;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa pegawai otoritas pelabuhan dari pakaian dinasnya;
- Bahwa, Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa mengenai perusahaan bongkar muat;
- Bahwa, setahu Saksi honorinya Rp. 4.000.000,- dan uang operasional sejumlah Rp.15.000.000,- yang diberikan setiap bulannya;
- Bahwa, Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena sudah berjalan sebelum tahun 2014 saat Saksi sebelum menjabat menjadi ketua koperasi;
- Bahwa, TKBM Upaya Karya memiliki akun rekening bank dan ada dua nomor rekeningnya yang mana dipergunakan untuk bayar honor, gaji karyawan dan pengawas dan sebagainya;

- Bahwa, rekening tersebut dibuat atas nama Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjadi manager UJBM di Koperasi TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi mengetahui TKBM Upaya Karya merupakan wadah yang menyediakan tenaga kerja untuk melakukan kegiatan bongkar muat dan terdaftar di otoritas pelabuhan;
- Bahwa, hanya ada 1 koperasi TKBM yang beroperasi dipelabuhan utama Belawan yaitu Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjalankan pekerjaan dua sekaligus;
- Bahwa, yang memiliki tugas mengawasi TKBM adalah Kasi lalu lintas bidang lalu lintas otoritas pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan honor sejak menjabat Plt manager UJBM tahun 2007 sampai September 2016;
- Bahwa, Terdakwa ada memberikan uang lelah ke Kantor KSOP, Kantor Adpel, Polrest KP3 Belawan;

24. Saksi **SABAM PARULIAN PARSAORAN MANALU, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, jabatan Saksi dalam bekerja adalah sekretaris Primer Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, tugas pokok Saksi bekerja adalah mengangkat dan memberhentikan karyawan koperasi dan juga anggota koperasi, menandatangani surat keluar, mengurus administrasi kantor, menandatangani kas keluar, menandatangani cek bank;
- Bahwa, ketua koperasi MAFRIZAL, wakil ketua 1 SUKARDI, wakil ketua 2 VICTOR SARAGIH, wakil ketua 3 SAPPE P PASARIBU, sekretaris Saksi, wakil sekretaris HADIRIN SILALAH, bendahara FRANS HOLMES SITANGGANG, kepala TU ZULKARNAIN PASARIBU, manager UJBM Terdakwa namun sekarang diganti dengan ASP SIMAMORA, ketua badan pengawas BUDIMAN

LAYA, sekretaris pengawas JHON P MANALU, anggota pengawas ARDIANSYAH NASUTION;

- Bahwa, pergantian pengurus dilakukan terakhir kali pada bulan April 2014;
- Bahwa, diangkatnya Terdakwa menjadi manager dari pegawai Adpel atau otoritas pelabuhan Belawan karena agar terjalin kelancaran bongkar muat di pelabuhan Belawan yang dilaksanakan koperasi dan koperasi kekurangan SDM, Terdakwa dipandang mampu membina dan mengatasi permasalahan sehingga buruh dapat bekerja lebih baik dan keuntungan koperasi lebih meningkat;
- Bahwa, benar pada bulan April 2006 pihak pengurus Koperasi TKBM ada menyampaikan surat perihal bahwa koperasi membutuhkan pembinaan dan pengawasan langsung Adpel Belawan dan atas surat tersebut bulan September 2006 telah ditanggapi dengan menugaskan Terdakwa selama enam bulan;
- Bahwa, Terdakwa adalah staf pegawai pada Adpel Belawan, dan kepala seksi;
- Bahwa, tugas dari pengawas TKBM membantu manager UUJBM dalam pengaturan gilir kerja, membantu manager UUJBM membantu penyelesaian biaya TKBM oleh PBM;
- Bahwa, manager UUJBM dan pengawas mendapatkan uang lelah yang nilainya Saksi tidak ingat dan semua itu berdasarkan keputusan rapat pengurus Koperasi Upaya Karya;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan honor sejak menjabat Plt Manager UUJBM tahun 2007 sampai September 2016;
- Bahwa, pengawas dan manager UUJBM hanya mendapatkan uang lelah saja namun untuk kegiatan operasional uni UUJBM juga diberikan uang operasional penunjang kegiatan UUJBM sejumlah Rp. 3.000.000,- dan setiap tahunnya mengalami kenaikan hingga terakhir menjadi Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa, Terdakwa dalam hal ini banyak memberikan kontribusinya kepada Koperasi Upaya Karya dalam berbagai bidang;
- Bahwa, pegawai otoritas pelabuhan ada diperbantukan dalam melakukan pengawas yang mana ditempatkan di berbagai sektor dari sektor 1 sampai dengan sektor 4;

- Bahwa, yang mengangkat mereka menjadi pengawas adalah Terdakwa dan atas sepengetahuan pengurus koperasi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah pegawai yang diperbantukan tersebut diketahui oleh pimpinan adpel/otoritas pelabuhan;
- Bahwa, TKBM Upaya Karya memiliki akun rekening bank dan ada dua nomor rekeningnya yang mana dipergunakan untuk bayar honor, gaji karyawan dan pengawas dan sebagainya;
- Bahwa, rekening tersebut dibuat atas nama Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjadi manager UUJBM di Koperasi TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi mengetahui TKBM Upaya Karya merupakan wadah yang menyediakan tenaga kerja untuk melakukan kegiatan bongkar muat dan terdaftar di otoritas pelabuhan;
- Bahwa, hanya ada 1 koperasi TKBM yang beroperasi dipelabuhan utama Belawan yaitu koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjalankan pekerjaan 2 sekaligus;
- Bahwa, yang memiliki tugas mengawasi TKBM adalah Kasi lalu lintas bidang lalu lintas otoritas pelabuhan Belawan;
- Bahwa, gaji yang diperoleh Terdakwa menjadi manager TKBM Upaya Karya sejumlah Rp. 4.000.000,- perbulan dan terakhir sebesar Rp. 5.211.000,- perbulan dan ada dana operasional sebesar Rp.15.000.000,- perbulan;
- Bahwa, mengenai pihak lain ada menerima honorarium/insentif itu kewenangan manager UUJBM;

25. Saksi **ZULKRANAEN PASARIBU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa, pekerjaan Saksi sebagai kepala TU Primkop TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, tugas pokok Saksi bekerja adalah membuat surat keluar, daftar gaji, menginventarisir surat masuk dan surat keluar;
- Bahwa, ketua koperasi MAFRIZAL, wakil ketua 1 SUKARDI, wakil ketua 2 VICTOR SARAGIH, wakil ketua 3 SAPPE P PASARIBU, sekretaris SABAM PARULIAN MANALU, wakil sekretaris HADIRIN SILALAH, bendahara FRANS HOLMES SITANGGANG, kepala TU ZULKARNAIN PASARIBU, manager UUJBM Terdakwa namun sekarang diganti dengan ASP SIMAMORA, ketua badan pengawas BUDIMAN LAYA, sekretaris pengawas JHON P MANALU, anggota pengawas ARDIANSYAH NASUTION;
- Bahwa, pergantian pengurus dilakukan terakhir kali pada bulan April 2014;
- Bahwa, diangkatnya manager dari pegawai Adpel atau OP Belawan karena agar terjamin kelancaran bongkar muat di pelabuhan Belawan yang dilaksanakan koperasi dan koperasi kekurangan SDM;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007;
- Bahwa, UUJBM memiliki atau membuat administrasi tersendiri yang hanya diketahui oleh UUJBM dan pengurus tidak melalui bagian TU koperasi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menghadiri rapat-rapat pengurus dan rapat anggota tahunan koperasi;
- Bahwa, tugas dari pengawas TKBM membantu manager UUJBM dalam pengaturan gilir kerja, membantu manager UUJBM membantu penyelesaian biaya TKBM oleh PBM;
- Bahwa, manager UUJBM dan pengawas mendapatkan uang lelah yang nilainya Saksi tidak ingat dan semua itu berdasarkan keputusan rapat pengurus Koperasi Upaya Karya;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan honor sejak menjabat Plt manager UUJBM tahun 2007 sampai September 2016;
- Bahwa, Terdakwa dalam hal ini banyak memberikan kontribusinya kepada Koperasi Upaya Karya dalam berbagai bidang;

- Bahwa, pegawai otoritas pelabuhan ada diperbantukan dalam melakukan pengawas yang mana ditempatkan di berbagai sektor dari sektor 1 sampai dengan sektor 4;
- Bahwa, yang mengangkat mereka menjadi Pengawas adalah Terdakwa dan atas sepengetahuan pengurus koperasi;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah pegawai yang diperbantukan tersebut diketahui oleh pimpinan adpel/otoritas pelabuhan;
- Bahwa, TKBM Upaya Karya memiliki akun rekening bank dan ada dua nomor rekeningnya yang mana dipergunakan untuk bayar honor, gaji karyawan dan pengawas dan sebagainya;
- Bahwa, rekening tersebut dibuat atas nama Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjadi manager UJBM di Koperasi TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi mengetahui TKBM Upaya Karya merupakan wadah yang menyediakan tenaga kerja untuk melakukan kegiatan bongkar muat dan terdaftar di otoritas pelabuhan;
- Bahwa, hanya ada 1 koperasi TKBM yang beroperasi dipelabuhan utama Belawan yaitu koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjalankan pekerjaan dua sekaligus;

26. Saksi FRANS HOLMES SITANGGANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, Saksi dalam pekerjaan sebagai bendahara primer koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, tugas pokok Saksi adalah menandatangani blangko panjar dan bukti pelunasan, menandatangani cek apabila ada penarikan uang di bank, bayar gaji karyawan, bayar rumah sakit dan sebagainya;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat manager UJBM karena Terdakwa dipandang mampu membina dan mengawasi permasalahan TKBM sehingga buruh dapat bekerja lebih baik dan keuntungan koperasi lebih meningkat;
- Bahwa, benar pada bulan April 2006 pihak pengurus Koperasi TKBM Upaya Karya ada menyampaikan surat perihal koperasi membutuhkan pembinaan dan pengawasan langsung Adpel Belawan;
- Bahwa, atas surat tersebut pada bulan September 2006 telah ditanggapi dengan menugaskan Terdakwa selama enam bulan;
- Bahwa, Terdakwa bukan anggota koperasi TKBM Upaya Karya karena setiap anggota koperasi TKBM Upaya Karya memiliki KTA koperasi TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi tidak terlalu sering berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa adalah staf di Adpel;
- Bahwa, biasanya yang kami bahas perihal tentang pelunasan upah TKBM;
- Bahwa, sekarang yang menjabat manager UJBM adalah SP. SIMAMORA;
- Bahwa, ketua koperasi MAFRIZAL, wakil ketua 1 SUKARDI, wakil ketua 2 VICTOR SARAGIH, wakil ketua 3 SAPPE P PASARIBU, sekretaris SABAM PARULIAN MANALU, Wakil sekretaris HADIRIN SILALAH, bendahara FRANS HOLMES SITANGGANG, kepala TU ZULKARNAIN PASARIBU, manager UJBM Terdakwa namun sekarang diganti dengan ASP SIMAMORA, ketua badan pengawas BUDIMAN LAYA, sekretaris pengawas JHON P MANALU, anggota pengawas ARDIANSYAH NASUTION;
- Bahwa, pergantian pengurus dilakukan terakhir kali pada bulan April 2014;
- Bahwa, diangkatnya manager dari pegawai adpel atau otoritas pelabuhan Belawan karena agar terjamin kelancaran bongkar muat di pelabuhan Belawan yang dilaksanakan koperasi dan koperasi kekurangan SDM;
- Bahwa, tugas dari pengawas TKBM membantu manager UJBM dalam pengaturan giliran kerja, membantu manager UJBM membantu penyelesaian biaya TKBM oleh PBM;

- Bahwa, manager UUJBM dan pengawas mendapatkan uang lelah yang nilainya Saksi tidak ingat dan semua itu berdasarkan keputusan rapat pengurus koperasi Upaya Karya;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan honor dan uang operasional sejak menjabat Plt Manager UUJBM tahun 2007 sampai September 2016;
- Bahwa, Terdakwa dalam hal ini banyak memberikan kontribusinya kepada Koperasi Upaya Karya dalam berbagai bidang;
- Bahwa, pegawai otoritas pelabuhan ada diperbantukan dalam melakukan pengawas yang mana ditempatkan di berbagai sektor dari sektor 1 sampai dengan sektor 4;
- Bahwa, yang mengangkat mereka menjadi pengawas adalah Terdakwa dan atas sepengetahuan pengurus koperasi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah pegawai yang diperbantukan tersebut diketahui oleh pimpinan adpel/otoritas pelabuhan;
- Bahwa, TKBM Upaya Karya memiliki akun rekening bank dan ada dua nomor rekeningnya yang mana dipergunakan untuk bayar honor, gaji karyawan dan pengawas dan sebagainya;
- Bahwa, rekening tersebut dibuat atas nama Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjadi manager UUJBM di Koperasi TKBM Upaya Karya;
- Bahwa, Saksi mengetahui TKBM Upaya Karya merupakan wadah yang menyediakan tenaga kerja untuk melakukan kegiatan bongkar muat dan terdaftar di otoritas pelabuhan;
- Bahwa, hanya ada 1 koperasi TKBM yang beroperasi dipelabuhan utama Belawan yaitu koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menjalankan pekerjaan 2 sekaligus;
- Bahwa, Terdakwa ada mendapatkan honor saat itu sejumlah Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa, pengawas dan manager UUJBM hanya mendapatkan uang lelah saja namun untuk kegiatan operasional uni UUJBM juga diberikan uang operasional penunjang kegiatan UUJBM

sejumlah Rp. 3.000.000,- dan setiap tahunnya mengalami kenaikan hingga terakhir menjadi Rp.15.000.000,-;

- Bahwa, setahu Saksi honorinya Rp. 4.000.000,- dan uang operasional sejumlah Rp. 15.000.000,- yang diberikan setiap bulannya;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa pegawai otoritas pelabuhan dari pakaian dinasnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah pegawai otoritas pelabuhan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan Saksi-Saksi Ade Charge yang telah didengar keterangannya dipersidangan, sebagai berikut :

1. Saksi **DAULAT KUMALA RAMBE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa menjabat manager UUJBM sejak tahun 2007;
 - Bahwa, Koperasi TKBM berdiri sejak tahun 1990;
 - Bahwa, Terdakwa diperbantukan UUJBM Koperasi TKBM sejak tahun 2003;
 - Bahwa, Ketua UUJBM Koperasi TKBM sekarang ini adalah Ferdinan Napitupulu;
 - Bahwa, Saksi di UUJBM Koperasi TKBM sebagai kepala regu kerja dan kepala sektor III UUJBM Koperasi TKBM;
 - Bahwa, Terdakwa diangkat menjadi manager UUJBM Koperasi TKBM karena Terdakwa rajin dan disiplin dalam RAT oleh anggota TKBM;
 - Bahwa, UUJBM Koperasi TKBM membawahi 4 sektor;
 - Bahwa, jumlah anggota koperasi TKBM ada 3.500 orang;
 - Bahwa, Saksi menjadi KRK atau mandor UUJBM Koperasi TKBM berdasarkan OP Belawan/Adple Belawan;
 - Bahwa, selama Terdakwa bekerja Terdakwa mampu mengatur giliran kerja para kepala KRK beserta anggota TKBM UUJBM koperasi;

- Bahwa, pada saat Terdakwa pindah tugas Terdakwa masih menjabat manager UJBM Koperasi TKBM;
 - Bahwa, benar banyak PNS OP/Adpel Belawan, TNI AL dan lain-lainnya diperbantukan di Koperasi UJBM;
 - Bahwa, semua yang diperbantukan mendapatkan uang jasa lelah;
 - Bahwa, jika terjadi masalah pada bongkar muat maka Terdakwa mampu menyelesaikannya dengan cepat;
 - Bahwa, mengenai nota tagihan pelunasan bongkar muat bukan Terdakwa yang tandatangani;
 - Bahwa, setiap kegiatan ada dibuat laporan pertanggung jawabannya;
 - Bahwa, setelah Terdakwa tidak menjabat lagi menjadi manager UJBM koperasi keadaannya menjadi kacau dalam kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan Belawan;
 - Bahwa, Terdakwa pernah Kepala KUPP Calang dan Terdakwa masih tetap manager, tetap berkomunikasi dengan koperasi;
 - Bahwa, mengenai barang bukti T-1 S/d T-64 itu benar maupun keabsahannya;
2. Saksi **SUPRIADY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa, Koperasi TKBM berdiri sejak tahun 1990;
 - Bahwa, Terdakwa diperbantukan UJBM Koperasi TKBM sejak tahun 2003;
 - Bahwa, ketua UJBM Koperasi TKBM sekarang ini adalah Ferdinan Napitupulu;
 - Bahwa, saat kerja Terdakwa menggunakan pakaian seragam;
 - Bahwa, Saksi di UJBM Koperasi TKBM sebagai ketua regu kerja sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, Terdakwa diangkat menjadi manager UJBM Koperasi TKBM karena Terdakwa rajin dan disiplin dalam RAT oleh anggota TKBM;
 - Bahwa, UJBM Koperasi TKBM membawahi 4 sektor;
 - Bahwa, jumlah anggota koperasi TKBM ada 3.500 orang;

- Bahwa, Saksi menjadi KRK atau mandor UJBM Koperasi TKBM berdasarkan OP Belawan/Adple Belawan;
 - Bahwa, selama Terdakwa bekerja Terdakwa mampu mengatur giliran kerja para kepala KRK beserta anggota TKBM UJBM koperasi;
 - Bahwa, pada saat Terdakwa pindah tugas Terdakwa masih menjabat manager UJBM Koperasi TKBM;
 - Bahwa, benar banyak PNS OP/Adpel Belawan, TNI AL dan lain-lainnya diperbantukan di Koperasi UJBM;
 - Bahwa, semua yang diperbantukan mendapatkan uang jasa lelah;
 - Bahwa, jika terjadi masalah pada bongkar muat maka Terdakwa mampu menyelesaikannya dengan cepat;
 - Bahwa, mengenai nota tagihan pelunasan bongkar muat bukan Terdakwa yang tandatangani;
 - Bahwa, setiap kegiatan ada dibuat laporan pertanggung jawabannya;
 - Bahwa, setelah Terdakwa tidak menjabat lagi menjadi manager UJBM koperasi keadaannya menjadi kacau dalam kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan Belawan;
 - Bahwa, mengenai barang bukti T-1 S/d T-64 itu benar maupun keabsahannya;
3. Saksi **SUWONDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi melakukan audit sejak tahun buku 2006 sampai tahun buku 2016;
 - Bahwa, Saksi melakukan audit bersama dengan tim;
 - Bahwa, yang Saksi audit yaitu klarifikasi terhadap bukti-bukti pendukung laporan keuangan koperasi TKBM;
 - Bahwa, Saksi melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia;
 - Bahwa, yang meminta Saksi untuk melakukan audit adalah badan pengawas Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
 - Bahwa, disetiap RAT Saksi hadir yang mana Saksi diundang oleh pengawas Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan dari 2006 s/d 2016;
 - Bahwa, yang hadir pada saat RAT tersebut yaitu ketua dan anggota dewan pembina Koperasi TKBM dan lain-lainnya;

- Bahwa, mengenai barang bukti T-1 S/d T-64 itu benar maupun keabsahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa menjabat sebagai Kasi Fasilitas Kantor Adpel Belawan sejak tahun 2009 sebelumnya sebagai staf;
- Bahwa, Terdakwa pada tahun 2015 pernah dimutasi sebagai Kepala Kantor di Calang Aceh kemudian Oktober 2016 ke Ambon sebagai Kasubbag Umum;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada hubungan dari segi jabatan dengan TKBM namun jika dari segi peralatan PBM Terdakwa ada kaitannya;
- Bahwa, Koperasi TKBM memiliki anggota;
- Bahwa, Terdakwa diperbantukan UUJBM Koperasi TKBM sejak tahun 2003;
- Bahwa, banyak orang di perbantukan di UUJBM Koperasi TKBM;
- Bahwa, Terdakwa bukan anggota di TKBM;
- Bahwa, Terdakwa di UUJBM Koperasi TKBM sebagai manager;
- Bahwa, Terdakwa ada mendapatkan honor ketika menjadi manager UUJBM Koperasi TKBM;
- Bahwa, untuk pertama kali Terdakwa menjadi manager UUJBM Koperasi TKBM sebesar Rp. 1.500.000,- kemudian naik jumlahnya;
- Bahwa, Terdakwa ada menerima biaya operasional sejumlah Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab OP yaitu mengatur dan mengawasi keluar masuk kapal, kelancaran bongkar muat barang, menjaga keamanan dan ketertiban pelabuhan dan lain-lainnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat laporan bongkar muat barang yang mana seharusnya yaitu petugas lapangan OP yang membuatnya;
- Bahwa, tugas Terdakwa menjadi manager UUJBM yaitu mengawasi kelancaran kegiatan bongkar muat yang dilakukan dipelabuhan Belawan;
- Bahwa, yang mendapatkan keuntungan atau honor di Koperasi TKBM yaitu para anggota Koperasi TKBM, buruh, pegawai/karyawan,

para pengurus koperasi, OP, Polres KP3 Belawan, Syahbandar, TNI AL, Satuan Marinir, dll;

- Bahwa, yang memutuskan siapa saja yang menerima honor adalah pengurus koperasi;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu atas ketentuan apa mereka mendapatkan honor tersebut;
- Bahwa, yang menerima honor secara langsung dari Terdakwa yaitu Kepala OP Belawan yaitu Sugiono, Candra Irawan, Gajah Roseno, Haikal Dahlan Marasabesi sejumlah Rp.2.500.000,-, Kepala Bidang Lalu Lintas Laut yaitu Bambang Triangono, Erwin Pangaribuan, Arkamudin sejumlah Rp.2.000.000,-, Kepala Kasi Lala yaitu Pangaribuan, M. Yusuf Darma, BE Tarigan sejumlah Rp. 750.000,- dan lain-lain;
- Bahwa, Terdakwa memberikannya secara langsung karena Terdakwa menghargai jabatan masing-masing pejabat;
- Bahwa, semua yang menerima uang di BAP penyidik itu benar;
- Bahwa, benar itu tanda tangan Terdakwa yang terdapat pada kolom Kepala Otoritas Kabid Lala;
- Bahwa, Terdakwa tidak terlalu rutin mengurus pekerjaan sebagai manager UUJBM dikarenakan tugas Terdakwa yang jauh seperti saat di Aceh (Calang) dan di Ambon;
- Bahwa, UUJBM tidak memiliki arsip setiap memberikan upah kepada buruh;
- Bahwa, Terdakwa juga menerima gaji atau tunjangan sebagai PNS saat menjabat sebagai manager UUJBM;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada menerima potongan pajak dari TKBM Upaya Karya saat menerima honor;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perbantuan Personil Adpel di UUJBM dari Premier Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Belawan Upaya Karya kepada Bapak Adpel Utama Belawan tanggal 20 April 2006;
2. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Pelaksanaan Tugas No : UK. 19/1/3/Ad. Blw – 2006 tanggal 1 September 2006;

3. 1 (satu) lembar copy legalisir petikan Keputusan Menteri Perhubungan No: SK.123 tahun 2009 tentang pemberhentian dan engangkatan dari dan dalam jabatan di lingkungan kementerian perhubungan tanggal 21 April 2009;
4. 1(satu) lembar copy legalisir petikan Keputusan Menteri Perhubungan No: SK. 633 tahun 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di lingkungan kementerian perhubungan tanggal 8 Desember 2010;
5. 1(satu) lembar copy legalisir petikan Keputusan Menteri Perhubungan No: SK.835 tahun 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di lingkungan kementerian perhubungan tanggal 8 Desember 2014;
6. 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Belawan Upaya Karya No: 4878/BH/III tanggal 16 juli 1990;
7. 1 (satu) bundel copy legalisir akta penegasan notulen rapat perubahan anggaran dasar Premier Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan No: 6 tanggal 19 Maret 2008;
8. 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Perubahan Premier Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan No: 16 tanggal 24 Desember 2014;
9. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Bersama Dirjen Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No: AL.59/1/12-02 tanggal 27 Agustus 2002;
10. 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama antara PT. (persero) Pelabuhan Indonesia I Belawan Internasional Container Terminal dengan Premier Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan No: KP.30/4/8/UTPK-09 tanggal 3 Maret 2009;
11. 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama PT. (persero) Pelabuhan Indonesia I Belawan Internasional Container Terminal dengan Premier Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan No : KP.30/6/16/UTPK-09 tanggal 1 Juni 2009;
12. 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama Dewan Pengurus Wilayah Gabungan Forwarder, Penyedia Jasa Logistik dan Ekspedisi Seluruh Indonesia (Gapeksi/Infa) Sumatera Utara dengan Premier Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Upaya Karya Pelabuhan Belawan 15 Desember 2009;

13. 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Belawan Internasional Container Terminal dengan Premier Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan No : KP.30/11/4/BICT-11 tanggal 19 Juli 2011;
14. 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama antara PT. (persero) Pelabuhan Indonesia I Belawan Internasional Container Terminal dengan Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan no : KP.30/19/13/BICT-12 tanggal 18 Desember 2012;
15. 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Belawan Internasional Container Terminal dengan Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan No: KP.30/9/22/BICT-14 tanggal 24 Maret 2014;
16. 1 (satu) bundel Kesepakatan Bersama Dewan Pengurus Wilayah Assosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW-APBMI) Sumatera Utara dengan Premier Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tanggal 15 Mei 2014;
17. 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama Dewan Pengurus Wilayah Assosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW-APBMI) Sumatera Utara dengan Premier Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tahun 2015;
18. 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama antara DPW APBMI Sumatera Utara dengan DPD GPEI Sumatera Utara tentang Tarif Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Belawan tahun 2016 No: DPW-SEK/036/IV/2016 tahun 2016;
19. 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama Dewan Pengurus Wilayah Assosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW-APBMI) Sumatera Utara dengan Premier Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tanggal 22 Maret 2016;
20. 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama Dewan Pengurus Wilayah Assosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW-APBMI) Sumatera Utara dengan Premier Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tahun 2016 No: DPW – SEK/1st/III/2016;
21. 2 (dua) lembar copy legalisir notulen rapat tanggal 29 April 2010;
22. 2 (dua) lembar copy legalisir notulen rapat tanggal 18 Oktober 2016;
23. 3 (tiga) lembar copy legalisir berita acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2006 Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan tanggal 30 Juni 2007;

24. 1 (satu) bundel copy legalisir anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Belawan "Upaya Karya" 18 Oktober 1989;
25. 1 (satu) bundel copy legalisir laporan tahun 2006 Primkop TKBM Upaya Karya Unit Usaha Jasa Bongkar Muat Pelabuhan Utama Belawan tahun 2006 tanggal 31 Desember 2006;
26. 1 (satu) bundel copy legalisir laporan pertanggung jawaban badan pengawas Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan tahun buku 2008;
27. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Desember 2007
28. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Juli 2008;
29. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Desember 2008;
30. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Maret 2009;
31. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan April 2009;
32. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Mei 2009;
33. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Juni 2009;
34. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Juli 2009;
35. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Agustus 2009;
36. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan September 2009;

37. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Oktober 2009;
38. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Januari 2011;
39. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Maret 2011;
40. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Mei 2011;
41. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Agustus 2011;
42. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Oktober 2011;
43. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan November 2011;
44. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Desember 2011;
45. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Januari 2012;
46. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Maret 2012;
47. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan April 2012;
48. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Mei 2012;
49. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Juli 2012;

50. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Oktober 2012;
51. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan November 2012;
52. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Desember 2013;
53. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Januari 2014;
54. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Februari 2014;
55. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Maret 2014;
56. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan April 2014;
57. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Mei 2014;
58. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Juni 2014;
59. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Juli 2014;
60. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Agustus 2014;
61. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan September 2014;
62. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Oktober 2014;

63. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan November 2014;
64. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Desember 2014;
65. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Januari 2015;
66. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah Pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Februari 2015;
67. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Maret 2015;
68. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan April 2015;
69. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Mei 2015;
70. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Juni 2015;
71. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Juli 2015;
72. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Agustus 2015;
73. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan September 2015;
74. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Oktober 2015;
75. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah Pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan November 2015;

76. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Desember 2015;
77. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Januari 2016;
78. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Februari 2016;
79. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan April 2016;
80. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Mei 2016;
81. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Juli 2016;
82. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Agustus 2016;
83. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan September 2016;
84. 5 (lima) lembar copy legalisir daftar inventaris unit usaha jasa bongkar muat Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh SABIRAN ANSAR, S.Sos selaku manager UUJBM;
85. 1 (satu) lembar copy legalisir notulen RAT PrimkopTKBM Upaya karya Pelabuhan Belawan tanggal 30 April 2009;
86. 1 (satu) lembar surat mutasi a.n. DODI AHMAD dari unit usaha jasa bongkar muat kepada pengurus koperasi Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan yang ditandatangani oleh SABIRAN ANSAR tanggal 1 September 2012;
87. 1 (satu) lembar surat usulan pengangkatan menjadi karyawan organik yang ditandatangani oleh SABIRAN ANSAR sebagai manager UUJBM tanggal 4 Februari 2014;
88. 1 (satu) lembar tindisan bukti pengeluaran kas tanggal 1 September 2016 sejumlah Rp. 2.000.000,-;

89. 1 (satu) lembar tindisan bukti pengeluaran kas tanggal 1 September 2016 sejumlah Rp. 165.104.200,-;
90. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 1 September 2016 sejumlah Rp. 4.000.000,-;
91. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 09 September 2016 sejumlah Rp. 15.000.000, biaya operasional UJBM Pel. Belawan untuk bulan September 2016;
92. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 09 September 2016 sejumlah Rp. 40.000.000, biaya operasional pengurus dan pengawas Primkop TKBM Upaya Karya Pel. Belawan periode September 2016;
93. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 16 Agustus 2016 sejumlah Rp. 1.613.760, biaya operasional UJBM Pelabuhan Belawan periode Juli 2016;
94. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 16 Agustus 2016 sejumlah Rp. 2.019.040,- biaya operasional UJBM dari BICT untuk periode Juli 2016;
95. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: KP.104/5/16/OP.Blw-2012 tanggal 17 April 2012 beserta lampiran;
96. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: KP.104/1/15/OP.Blw-2012 tanggal 20 Januari 2012 beserta lampiran;
97. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : KP.104/6/17/OP.Blw-2013 tanggal 24 April 2013 beserta lampiran;
98. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: 07/SPT/UJBM/IV-2013 atas nama ABDUL GULTOM tanggal 01 Mei 2013;
99. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: KP.104/2/14/OP.Blwn-2014 tanggal 27 Februari 2014 beserta lampiran;
100. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: 09/SPT/UJBM/II-2014 atas nama ABDUL GULTOM tanggal 28 Februari 2014;
101. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: KP.104/20/5/OP.Blw-2016 tanggal 20 Oktober 2016;
102. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: 08/SPT/UJBM/I-2016 atas nama AVERLAN GULTOM tanggal 26 Januari 2016;
103. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: KP.104/4/17/OP.Blw-2016 tanggal 1 Februari 2016;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat/barang bukti dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa, benar Terdakwa SABIRAN ANSAR sebagaimana lengkap identitasnya dalam surat dakwaan, sejak tahun 1982 telah bekerja sebagai pegawai negeri, staf pada Kantor Administrasi/Otoritas Pelabuhan Belawan Departemen Perhubungan Republik Indonesia dan sejak 21 April 2009 sampai dengan Desember 2014 Terdakwa SABIRAN ANSAR menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawas Fasilitas Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut pada Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan Medan dan sejak 8 Desember 2014 sampai dengan Oktober 2016 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Calang Aceh dan sejak 20 Oktober 2016 Terdakwa sebagai Kasubbag Umum Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon, sebagaimana dalam bukti surat/barang bukti dan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan;
2. Bahwa, benar tenaga kerja/buruh bongkar muat yang bekerja di pelabuhan Belawan mempunyai suatu wadah Unit Usaha Jasa Bongkar Muat Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (UUJBM Primkop TKBM) Upaya Karya atau disingkat dengan Koperasi TKBM Upaya Karya, sebagai koperasi penyedia sekaligus pengelola tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan Belawan dan terdaftar di kantor dahulu Administrasi Pelabuhan (Adpel) sekarang Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan, yang anggota dan pengurusnya adalah buruh tenaga kerja bongkar muat itu sendiri;
3. Bahwa, benar pada tanggal 20 April 2006 pihak pengurus Koperasi TKBM Upaya Karya ada menyampaikan surat Nomor: 011/UPA/II.2/2006 Perihal Perbantuan Personil Adpel di UUJBM (Unit Usaha Jasa Bongkar Muat) kepada Administrator Pelabuhan

(ADPEL) Utama Belawan yaitu untuk kelancaran, ketertiban serta disiplin TKBM dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan dimana pengurus koperasi sangat membutuhkan pembinaan dan pengawasan langsung dari Adpel Utama Belawan untuk dapat membantu berupa penempatan personil pada UUJBM Koperasi Upaya Karya sebagaimana dalam bukti surat/barang bukti dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi: SABAM PARULIAN PARSAORAN MANULANG,SE yang sebelumnya anggota dan selaku sekretaris Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan sejak tahun 2005 sampai dengan 2011, Saksi MAFRIZAL yang sebelumnya anggota dan selaku wakil ketua Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan sejak tahun 2005 sampai 2008 dan tahun 2014 sampai 2016 ketua Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan, Saksi FRANS HOLMES SITANGGANG sejak tahun 2004 sampai 2010 sebagai kepala regu kerja dan 2014 sampai sekarang selaku bendahara Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan dan Saksi ZULKARNAIN PASARIBU, sebelumnya sebagai anggota dan sejak tahun 2005 sampai 2016 sebagai kepala tata usaha Primkop TKBM Upaya Karya yang pada pokoknya membenarkan surat dimaksud;

4. Bahwa, benar atas adanya surat dari pihak pengurus Koperasi TKBM Upaya Karya Belawan dimaksud maka pihak administrasi pelabuhan/otoritas pelabuhan Belawan telah menanggapi atau menyanggupi yaitu dengan menugaskan Terdakwa SABIRAN ANSAR selama 6 (enam) bulan sebagai salah satu pegawai negeri yang diperbantukan ke Koperasi TKBM Upaya Karya Belawan dengan pertimbangan bahwa Koperasi TKBM Upaya Karya belum dapat menyediakan tenaga/personi sendiri untuk melaksanakan administrasi maupun pengawasan operasional di lapangan, sebagaimana dalam bukti surat perintah pelaksana tugas Nomor: UK 19/1/3/Ad.Blw-2006 tertanggal 01 September 2006 dan dibenarkan oleh Saksi SABAM PARULIAN PARSAORAN MANULANG,SE, Saksi FRANS HOLMES SITANGGANG, Saksi ZULKARNAIN PASARIBU dan bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa dalam persidangan;
5. Bahwa, benar walaupun penugasan Terdakwa sebagai pegawai perbantuan pada Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan hanya dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan yaitu berakhir bulan Maret 2007 sebagaimana dalam surat penugasan dimaksud tetapi Terdakwa tetap melaksanakan pekerjaannya sebagai pegawai

perbantuan pada UJBM Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan tanpa ada dasar/tanpa ada perpanjangan penugasan perbantuan dari instansinya incasu administrasi pelabuhan/otoritas pelabuhan Belawan, bahkan ironisnya Terdakwa SABIRAN ANSAR pada bulan April 2007 oleh pengurus koperasi TKBM Upaya Karya telah mengangkat Terdakwa sebagai manager Koperasi TKBM Upaya Karya Belawan yang telah diputuskan dalam hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan alasan karena Terdakwa dianggap mampu mengatasi perilaku tenaga kerja/buruh, para buruh lebih segan dengan status Terdakwa selaku pegawai negeri pada Kantor Administrasi Pelabuhan/Otoritas Utama Belawan, dan Terdakwa dipandang mampu membina para tenaga kerja bongkar muat dan mengatasi permasalahan yang terjadi diantara para tenaga kerja bongkar muat sehingga buruh dapat bekerja lebih baik dan keuntungan yang diperoleh koperasi dapat meningkat sesuai dengan keterangan saksi-saksi SABAM PARULIAN PARSORAN MANULAN, SE, Saksi FRANS HOLMES SITANGGANG, Saksi ZULKARNAIN PASARIBU dan saksi-saksi lainnya. Padahal pada saat itu Terdakwa masih bekerja sebagai pegawai/staf adpel pada bidang lalu lintas dan angkutan laut sesuai dengan pengakuan Terdakwa dalam persidangan;

6. Bahwa, sejak bulan April 2007 Terdakwa selaku pegawai negeri dan bukan selaku anggota dari Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan telah menjadi manager yang ditunjuk oleh pengurus koperasi TKBM Upaya Karya maka sejak waktu tersebut Terdakwa selaku pegawai negeri pada Kantor Administrasi Pelabuhan/Otoritas Pelabuhan Belawan telah melakukan dan melaksanakan perbuatan rangkap jabatan yaitu satu sisi Terdakwa masih bekerja selaku pegawai/staf pada bidang lalu lintas dan angkutan laut dan di sisi lain Terdakwa telah menjabat sebagai manager Koperasi TKBM Upaya Karya Belawan padahal Terdakwa sendiri bukanlah orang dalam atau bukan anggota dari koperasi dimaksud melainkan seorang pegawai negeri dari adpel/otoritas pelabuhan Belawan yang sebelumnya ditugaskan sebagai pegawai perbantuan selama enam bulan (sementara) bukan ditugaskan untuk menjadi manager Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;
7. Bahwa, benar Terdakwa bekerja atau merangkap sebagai manager Koperasi TKBM Upaya Karya, pengurus koperasi juga memerlukan jasa Terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap Perusahaan

Bongkar Muat (PBM) yang terlambat membayar biaya pelunasan terhadap penggunaan tenaga jasa bongkar muat sebesar 25 % dari biaya yang sudah ditetapkan dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) sebagaimana keterangan kesaksian TINA FRANSISKA SIMANJUNTAK selaku karyawan pada bagian keuangan Koperasi TKBM Upaya Karya dan kesaksian MUHAMMAD JAMAL selaku Pelaksana Bongkar Muat (PBM) dari PT. Pelindo dan pengakuan Terdakwa dalam persidangan. Terdakwa juga selaku pegawai negeri yang merangkap selaku manager Koperasi TKBM Upaya Karya Belawan juga ada menerima sejumlah uang dari koperasi sebagai uang operasional sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan, termasuk telah membantu pengurus koperasi menerima sejumlah titipan uang dari koperasi (jasa lelah) untuk diberikan kepada oknum-oknum tertentu/pegawai lain seperti dari Kantor Adpel, Kantor KSOP, Polrest KP3 Belawan dan instansi lainnya dengan maksud pengurus koperasi agar instansi-instansi tersebut bersedia mendukung Koperasi TKBM Upaya Karya dalam menjalankan kegiatan koperasi sebagaimana keterangan dari Saksi-Saksi MAFRIZAL, SABAM PARULIAN PARSAORAN MANULANG, SE, ZULKARNAIAN PASARIBU dan saksi-saksi lainnya serta bersesuaian dengan pengakuan dari Terdakwa dalam persidangan;

8. Bahwa, benar perbuatan Terdakwa yang merangkap jabatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku pegawai negeri yaitu sejak April 2007 pada saat itu Terdakwa masih staf adpel pada bidang lalu lintas dan angkutan laut dan perbuatan merangkap jabatan oleh Terdakwa tersebut tetap dilakukannya walaupun sejak tanggal 21 April 2009 Terdakwa telah diangkat sebagai Kepala Seksi fasilitas pada bidang lalu lintas dan angkutan laut di Kantor Adpel Belawan Terdakwa tetap sebagai manager Koperasi TKBM Upaya Karya Belawan sebagaimana dalam keterangan Saksi-Saksi MAFRIZAL, SABAM PARULIAN PARSAORAN MANULANG,SE, ZULKARNAIN PASARIBU dan saksi-saksi lainnya, bersesuaian dengan bukti surat dan pengakuan dari Terdakwa dalam persidangan. Dan perbuatan rangkap jabatan oleh Terdakwa tersebut tetap dilakukan Terdakwa berlanjut terus walaupun Terdakwa pada bulan Desember 2014 telah diangkat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Calang (Ka KUPP Calang) Aceh vide bukti surat, Terdakwa tetap sebagai manager Koperasi TKBM Upaya Karya. Terdakwa melaksanakan pekerjaannya selaku Ka KUPP Calang hanya melalui

alat komunikasi telepon sebagaimana keterangan Saksi GUNAWAN LIMBONG dan Saksi Ade Charge DAULAT RAMBE dan bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa dalam persidangan, perbuatan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa berakhir sampai pada bulan September 2016 yaitu ketika bulan Oktober 2016 Terdakwa telah dimutasi ke Ambon sebagai Kasubbag Umum Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon;

9. Bahwa, benar perbuatan Terdakwa selaku pegawai negeri yang merangkap jabatan yaitu satu sisi sejak bulan April 2007 pada saat itu Terdakwa sebagai pegawai/staf adpel pada bidang lalu lintas dan angkutan laut, dan kemudian April 2009 Terdakwa telah diangkat menjadi Kasi Fasilitas pada bidang lalu lintas dan angkutan laut di Kantor Adpel/Otoritas Pelabuhan Belawan, dan kemudian Desember 2014 Terdakwa telah diangkat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Calang (Ka KUPP Calang) Aceh sampai dengan bulan September 2016 Terdakwa selaku pegawai negeri tetap menerima gaji dan tunjangan serta hak-hak lainnya dari instansi tempat bekerjanya sebagaimana layaknya seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan di sisi lain dalam waktu tersebut yaitu sejak April 2007 sampai dengan September 2016 Terdakwa selaku Pegawai Negeri/Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap memegang jabatan yaitu menjabat sebagai manager Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan dan dari Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan tersebut Terdakwa telah menerima upah/honor yaitu bulan April 2007 sampai dengan Nopember 2007 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bulan Desember 2007 sampai dengan Nopember 2013 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bulan Desember 2013 sampai dengan Juni 2014 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bulan Juli 2014 sampai dengan Maret 2015 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), bulan April 2015 sampai dengan April 2016 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), bulan Mei sampai dengan September 2016 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 5.211.000,- (lima juta dua ratus sebelas rupiah). Total seluruhnya sebesar Rp. 322.555.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana keterangan Saksi-Saksi ANGKASA NABABAN, TINA FRANSISKA SIMANJUNTAK,

SYAFRIZAL dan saksi-saksi lain serta bersesuaian dengan barang bukti untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu: Melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua: Melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Ketiga: Melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif yang sedemikian, maka Majelis Hakim diperkenankan menunjuk langsung untuk membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berbunyi: "pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima

hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal tersebut adalah :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
4. Pasal 64 ayat (1) KUHP, gabungan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **pegawai negeri atau penyelenggara negara**.

Menimbang, bahwa rumusan pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah merupakan subyek hukum yang didalam melaksanakan tugas pekerjaan bersifat umum dan untuk kepentingan publik, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam perkara a quo, apakah Terdakwa berkedudukan sebagai pegawai negeri atau sebagai penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah bersifat alternatif yang tidak perlu keduanya harus dibuktikan, cukup dengan salah satu elemen “pegawai negeri atau penyelenggara negara” telah terbukti maka dengan sendirinya unsurnya ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;

- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara yang lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil, bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil pusat/daerah adalah pegawai negeri sipil yang gaji/upah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah dan bekerja pada pemerintah pusat/pemerintah daerah atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya/dipekerjakan diluar instansi induk;

Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat (1) KUHPidana yang dimaksud dengan pegawai negeri (ambtenaar) adalah orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum, dan menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan ambtenaar adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi penjabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa benar Terdakwa SABIRAN ANSAR sebagaimana lengkap identitasnya dalam surat dakwaan, sejak tahun 1982 telah bekerja sebagai pegawai negeri, staf pada Kantor Administrasi/Otoritas Pelabuhan Belawan Departemen Perhubungan Republik Indonesia dan sejak 21 April 2009 sampai dengan Desember 2014 Terdakwa SABIRAN ANSAR menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawas Fasilitas Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut pada Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan Medan dan sejak 8 Desember 2014 sampai dengan Oktober 2016 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Calang Aceh dan sejak 20 Oktober 2016 Terdakwa sebagai Kasubbag Umum Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon, sebagaimana dalam bukti surat/barang bukti dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi

serta pengakuan Terdakwa dengan segala identitas dan pekerjaan yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa SABIRAN ANSAR berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil dan dengan demikian unsur pertama dari dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 2 Unsur yang menerima hadiah atau janji

Menimbang, bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia, *hadiah adalah pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan). Sedangkan janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, atau janji adalah persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu);*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hadiah menurut putusan Hoge Raad tertanggal 25 April 1916 adalah *segala sesuatu yang mempunyai nilai baik berwujud maupun tidak berwujud sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran;*

Menimbang, bahwa unsur menerima hadiah atau janji adalah bersifat alternatif yang tidak perlu keduanya harus dibuktikan, cukup dengan salah satu elemen dimaksud telah terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar tenaga kerja/buruh bongkar muat yang bekerja di pelabuhan Belawan mempunyai suatu wadah Unit Usaha Jasa Bongkar Muat Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (UUJBM Primkop TKBM) Upaya Karya atau disingkat dengan Koperasi TKBM Upaya Karya, sebagai koperasi penyedia sekaligus pengelola tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan Belawan dan terdaftar di kantor dahulu Administrasi Pelabuhan (Adpel) sekarang Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan, yang anggota dan pengurusnya adalah buruh tenaga kerja bongkar muat itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 April 2006 pihak pengurus Koperasi TKBM Upaya Karya ada menyampaikan surat Nomor: 011/UPA/II.2/2006 Perihal Perbantuan Personil ADPEL di UUJBM (Unit Usaha Jasa Bongkar Muat) kepada Administrator Pelabuhan (ADPEL) Utama Belawan yaitu untuk kelancaran, ketertiban serta disiplin TKBM dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan dimana pengurus koperasi sangat membutuhkan pembinaan dan pengawasan langsung dari Adpel Utama Belawan untuk dapat membantu berupa penempatan personil pada UUJBM Koperasi Upaya Karya sebagaimana dalam bukti surat/barang bukti dan bersesuaian dengan

keterangan Saksi-Saksi: SABAM PARULIAN PARSAORAN MANALU,SE yang sebelumnya anggota dan selaku sekretaris Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan sejak tahun 2005 sampai dengan 2011, Saksi MAFRIZAL yang sebelumnya anggota dan selaku wakil ketua Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan sejak tahun 2005 sampai 2008 dan tahun 2014 sampai 2016 ketua Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan, Saksi FRANS HOLMES SITANGGANG sejak tahun 2004 sampai 2010 sebagai kepala regu kerja dan 2014 sampai sekarang selaku bendahara Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan dan Saksi ZULKARNAIN PASARIBU, sebelumnya sebagai anggota dan sejak tahun 2005 sampai 2016 sebagai kepala tata usaha Primkop TKBM Upaya Karya yang pada pokoknya membenarkan surat dimaksud;

Menimbang, bahwa atas adanya surat dari pihak pengurus Koperasi TKBM Upaya Karya Belawan dimaksud maka pihak administrasi pelabuhan/otoritas pelabuhan Belawan telah menanggapi atau menyanggapi yaitu dengan menugaskan Terdakwa SABIRAN ANSAR selama 6 (enam) bulan sebagai salah satu pegawai negeri yang diperbantukan ke Koperasi TKBM Upaya Karya Belawan dengan pertimbangan bahwa Koperasi TKBM Upaya Karya belum dapat menyediakan tenaga/personi sendiri untuk melaksanakan administrasi maupun pengawasan operasional di lapangan, sebagaimana dalam bukti Surat Perintah Pelaksana tugas Nomor: UK 19/1/3/Ad.Blw-2006 tertanggal 01 September 2006 dan dibenarkan oleh Saksi SABAM PARULIAN PARSAORAN MANALU,SE, Saksi FRANS HOLMES SITANGGANG, Saksi ZULKARNAIN PASARIBU dan bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun penugasan Terdakwa sebagai pegawai perbantuan pada Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan hanya dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan yaitu berakhir bulan Maret 2007 sebagaimana dalam surat penugasan dimaksud tetapi Terdakwa tetap melaksanakan pekerjaannya sebagai pegawai perbantuan pada UJBM Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan tanpa ada dasar/tanpa ada perpanjangan penugasan perbantuan dari instansinya in casu administrasi pelabuhan/otoritas pelabuhan Belawan, bahkan ironisnya Terdakwa SABIRAN ANSAR selaku pegawai negeri dan bukan anggota koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan pada bulan April 2007 oleh pengurus koperasi TKBM Upaya Karya telah mengangkat Terdakwa sebagai manager Koperasi TKBM Upaya Karya Belawan yang telah diputuskan dalam hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan alasan

karena Terdakwa dianggap mampu mengatasi perilaku tenaga kerja/buruh, para buruh lebih segan dengan status Terdakwa selaku pegawai negeri pada Kantor Administrasi Pelabuhan/Otoritas Utama Belawan, dan Terdakwa dipandang mampu membina para tenaga kerja bongkar muat dan mengatasi permasalahan yang terjadi diantara para tenaga kerja bongkar muat sehingga buruh dapat bekerja lebih baik dan keuntungan yang diperoleh koperasi dapat meningkat sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi SABAM PARULIAN PARSAORAN MANALU,SE, Saksi FRANS HOLMES SITANGGANG, Saksi ZULKARNAIN PASARIBU dan saksi-saksi lainnya. Padahal pada saat itu Terdakwa masih bekerja sebagai pegawai/staf adpel pada bidang lalu lintas dan angkutan laut sesuai dengan pengakuan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan manager adalah pemimpin atau pengelola perusahaan, pengelola ketatalaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara manajerial in casu Terdakwa adalah pimpinan dari Koperasi TKBM Upaya Karya;

Menimbang, bahwa sejak bulan April 2007 Terdakwa selaku pegawai negeri dan bukan selaku anggota dari Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan telah menjadi manager/pemimpin yang ditunjuk oleh pengurus Koperasi TKBM Upaya Karya maka sejak waktu tersebut Terdakwa selaku pegawai negeri pada Kantor Administrasi Pelabuhan/Otoritas Pelabuhan Belawan telah melakukan dan melaksanakan perbuatan rangkap jabatan yaitu satu sisi Terdakwa masih bekerja selaku pegawai/staf pada bidang lalu lintas dan angkutan laut dan di sisi lain Terdakwa telah menjabat sebagai manager Koperasi TKBM Upaya Karya Belawan padahal Terdakwa sendiri bukanlah orang dalam atau bukan anggota dari koperasi dimaksud melainkan seorang pegawai negeri dari adpel/otoritas pelabuhan Belawan yang sebelumnya ditugaskan sebagai pegawai perbantuan selama enam bulan (sementara) bukan ditugaskan untuk menjadi manager Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja atau merangkap sebagai manager Koperasi TKBM Upaya Karya, pengurus koperasi juga memerlukan jasa Terdakwa untuk melakukan penagihan terhadap Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang terlambat membayar biaya pelunasan terhadap penggunaan tenaga jasa bongkar muat sebesar 25 % dari biaya yang sudah ditetapkan dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) sebagaimana keterangan kesaksian TINA FRANSISKA SIMANJUNTAK

selaku karyawan pada bagian keuangan Koperasi TKBM Upaya Karya dan kesaksian MUHAMMAD JAMAL selaku Pelaksana Bongkar Muat (PBM) dari PT. Pelindo dan pengakuan Terdakwa dalam persidangan. Terdakwa juga selaku pegawai negeri yang merangkap selaku manager Koperasi TKBM Upaya Karya Belawan juga ada menerima sejumlah uang dari koperasi sebagai uang operasional sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan, termasuk telah membantu pengurus koperasi menerima sejumlah titipan uang dari koperasi (jasa lelah) untuk diberikan kepada oknum-oknum tertentu/pegawai lain seperti dari Kantor Adpel, Kantor KSOP, Polrest KP3 Belawan dan instansi lainnya dengan maksud pengurus koperasi agar instansi-instansi tersebut bersedia mendukung Koperasi TKBM Upaya Karya dalam menjalankan kegiatan koperasi sebagaimana keterangan dari Saksi-Saksi MAFRIZAL, SABAM PARULIAN PARSAORAN MANALU,SE, ZULKARNAIN PASARIBU dan saksi-saksi lainnya serta bersesuaian dengan pengakuan dari Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang merangkap jabatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku pegawai negeri yaitu sejak April 2007 pada saat itu Terdakwa masih staf adpel pada bidang lalu lintas dan angkutan laut dan perbuatan merangkap jabatan oleh Terdakwa tersebut tetap dilakukannya walaupun sejak tanggal 21 April 2009 Terdakwa telah diangkat sebagai kepala seksi fasilitas pada bidang lalu lintas dan angkutan laut di Kantor Adpel Belawan Terdakwa tetap sebagai manager Koperasi TKBM Upaya Karya Belawan sebagaimana dalam keterangan Saksi-Saksi MAFRIZAL, SABAM PARULIAN PARSAORAN MANALU,SE, ZULKARNAIN PASARIBU dan saksi-saksi lainnya, bersesuaian dengan bukti surat dan pengakuan dari Terdakwa dalam persidangan. Dan perbuatan rangkap jabatan oleh Terdakwa tersebut tetap dilakukan Terdakwa berlanjut terus walaupun Terdakwa pada bulan Desember 2014 telah diangkat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Calang (Ka KUPP Calang) Aceh vide bukti surat, Terdakwa tetap sebagai manager Koperasi TKBM Upaya Karya. Terdakwa melaksanakan pekerjaannya selaku Ka KUPP Calang hanya melalui alat komunikasi telepon sebagaimana keterangan Saksi GUNAWAN LIMBONG dan Saksi Ade Charge DAULAT RAMBE dan bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa dalam persidangan, perbuatan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa berakhir sampai pada bulan September 2016 yaitu ketika bulan Oktober 2016 Terdakwa telah dimutasi ke Ambon sebagai Kasubbag Umum Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku pegawai negeri yang merangkap jabatan yaitu satu sisi sejak bulan April 2007 pada saat itu Terdakwa sebagai pegawai/staf adpel pada bidang lalu lintas dan angkutan laut, dan kemudian April 2009 Terdakwa telah diangkat menjadi Kasi fasilitas pada bidang lalu lintas dan angkutan laut di Kantor Adpel/Otoritas Pelabuhan Belawan, dan kemudian Desember 2014 Terdakwa telah diangkat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Calang (Ka KUPP Calang) Aceh sampai dengan bulan September 2016 Terdakwa selaku pegawai negeri tetap menerima gaji dan tunjangan serta hak-hak lainnya dari instansi tempat bekerjanya sebagaimana layaknya seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan di sisi lain dalam waktu tersebut yaitu sejak April 2007 sampai dengan September 2016 Terdakwa selaku Pegawai Negeri/Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap memegang jabatan yaitu menjabat sebagai manager Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan dan dari Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan tersebut Terdakwa telah menerima upah/honor yaitu bulan April 2007 sampai dengan Nopember 2007 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bulan Desember 2007 sampai dengan Nopember 2013 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bulan Desember 2013 sampai dengan Juni 2014 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bulan Juli 2014 sampai dengan Maret 2015 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), bulan April 2015 sampai dengan April 2016 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), bulan Mei sampai dengan September 2016 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 5.211.000,- (lima juta dua ratus sebelas rupiah). Total seluruhnya sebesar Rp. 322.555.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana keterangan Saksi-Saksi ANGKASA NABABAN, TINA FRANSISKA SIMANJUNTAK, SYAFRIZAL dan saksi-saksi lainnya serta bersesuaian dengan barang bukti untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam pledoi Terdakwa sendiri maupun dalam pledoi dari Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa menjadi manager adalah sepengetahuan dan seizin atasannya;

Menimbang, bahwa pledoi dimaksud tidak ada disertai dengan alat bukti yang sah baik bukti surat maupun berupa keterangan saksi-saksi, maka dengan demikian patut dan beralasan hukum pledoi yang sedemikian dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan berdasarkan catatan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak ada menerima sebanyak 84 bulan atau selama 7 (tujuh) tahun atau Terdakwa tidak mengakui telah menerima honor sebanyak sejumlah Rp. 322.555.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dalam surat dakwaan/tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pledoi Penasihat Hukum tersebut juga tidak ada disertai alat bukti yang sah baik bukti surat maupun berupa keterangan saksi-saksi, hanya berdasarkan catatan Terdakwa sendiri yang bersifat sepihak maka dengan demikian patut dan beralasan pledoi yang sedemikian menyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa honor/jasa lelah yang telah diterima Terdakwa selaku manager Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan adalah hak karena dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga serta perubahannya yang dibuat dihadapan Notaris Dicki Petrus Sebayang, SH Nomor 6 tertanggal 19 Maret 2008 (vide bukti T.1 sampai dengan T.12) Koperasi TKBM Upaya Karya mewajibkan koperasi membayar honor/jasa lelah kepada manager termasuk kepada Terdakwa, pembayaran honor kepada Terdakwa telah dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban badan pengurus (vide bukti T.44 sampai dengan T.63) dan telah diaudit oleh akuntan publik dan telah dipertanggungjawabkan pada rapat anggota tahunan. Selaku pemegang kekuasaan tertinggi pada koperasi telah menerima, menyetujui serta mensahkan laporan pertanggungjawaban dimaksud, sehingga Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban lagi atas kinerjanya sebagai mantan manager sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang berbunyi penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh rapat anggota berarti membebaskan pengurus dari tanggungjawabnya pada tahun buku yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim yang menjadi substansi dalam perkara ini adalah bukan persoalan perkoperasian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkoperasian dimaksud dan bukan persoalan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, bukan persoalan rapat anggota tahunan dan penerimaan pertanggungjawaban Terdakwa selaku manager yang telah diterima dalam rapat anggota tahunan. Tetapi yang menjadi substansi persoalan dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum adalah

Terdakwa selaku pegawai negeri pada administrator/otoritas pelabuhan Belawan yang bukan sebagai anggota Koperasi TKBM Upaya Karya Belawan dan koperasi tersebut bukan pula koperasi instansi administrator/otoritas pelabuhan Belawan kantor Terdakwa bekerja tetapi koperasi tersebut adalah koperasi buruh tenaga kerja bongkar muat yang beroperasi di pelabuhan Belawan, tanpa ada legalitas yang resmi dan sah dari atasan/instansinya atau tanpa ada payung hukum yang sah Terdakwa bisa menjadi manager pada koperasi dimaksud sejak April tahun 2007 sampai dengan September 2016 dan selama waktu tersebut Terdakwa telah menerima honor/jasa lelah. Maka dengan demikian menurut penilaian Majelis Hakim pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mempunyai urgensi dan relevansi atas substansi dalam perkara ini maka patut dan beralasan pledoi yang sedemikian dinyatakan ditolak, termasuk untuk selebihnya dan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang merangkap jabatan dan menerima honor dari Koperasi TKBM Upaya Karya tersebut adalah dilarang dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang menyatakan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dan dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan PNS yang bersangkutan sebagaimana telah diubah dalam ketentuan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang melarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Terdakwa selaku pegawai negeri atau selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diangkat menjadi manager Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan dan telah menerima honor serta jasa lainnya sebagaimana dalam uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut penilaian dan keyakinan Majelis Hakim Terdakwa yang telah menerima honor dan jasa lainnya dari koperasi dimaksud adalah sama atau dipersamakan (dapat dikwalifikasikan) dengan hadiah. Dengan demikian unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa SABIRAN ANSAR.

Ad.3 Unsur padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut

pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif yang tidak perlu keseluruhannya harus dibuktikan, cukup dengan salah satu elemennya telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai kata diketahui atau patut diduga adalah mengisyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah kesengajaan (*dolus*) atau adanya kesadaran diketahuinya atau patut diduga;

Menimbang, bahwa adanya kesengajaan atau tidak, merupakan sikap bathin dari pelaku, yang hanya dapat dinilai dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur pasal ini adalah tidak perlu yang menerima hadiah atau janji dimaksud berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, tetapi cukup pengetahuan dari pemberi hadiah atau janji tentang kekuasaan atau kewenangan penerima hadiah atau janji dalam jabatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kekuasaan atau kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa selaku pegawai negeri yang merangkap jabatan yaitu satu sisi sejak bulan April 2007 pada saat itu Terdakwa sebagai pegawai/staf adpel pada bidang lalu lintas dan angkutan laut pelabuhan Belawan, dan kemudian April 2009 Terdakwa telah diangkat menjadi kasi fasilitas pada bidang lalu lintas dan angkutan laut di kantor adpel/otoritas pelabuhan Belawan, dan kemudian Desember 2014 Terdakwa telah diangkat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Calang (Ka KUPP Calang) Aceh sampai dengan bulan September 2016 Terdakwa selaku pegawai negeri tetap menerima gaji dan tunjangan serta hak-hak lainnya dari instansi tempat bekerjanya sebagaimana layaknya seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan di sisi lain dalam waktu tersebut yaitu sejak April 2007 sampai dengan September 2016 Terdakwa selaku Pegawai Negeri/Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap

memegang jabatan yaitu menjabat sebagai manager Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan dan dari Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan tersebut Terdakwa telah menerima upah/honor yaitu bulan April 2007 sampai dengan Nopember 2007 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bulan Desember 2007 sampai dengan Nopember 2013 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bulan Desember 2013 sampai dengan Juni 2014 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bulan Juli 2014 sampai dengan Maret 2015 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), bulan April 2015 sampai dengan April 2016 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), bulan Mei sampai dengan September 2016 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 5.211.000,- (lima juta dua ratus sebelas rupiah). Total seluruhnya sebesar Rp. 322.555.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana keterangan Saksi-Saksi ANGKASA NABABAN, TINA FRANSISKA SIMANJUNTAK, SYAFRIZAL dan saksi-saksi lainnya serta bersesuaian dengan barang bukti untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Terdakwa selaku pegawai negeri atau selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diangkat menjadi manager Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan dan telah menerima honor serta jasa lainnya adalah sama atau dipersamakan (dapat dikwalifikasikan) bahwa Terdakwa telah menerima hadiah dari Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan tentu terkait dan melekat serta tidak terpisahkan dengan jabatannya selaku pegawai negeri sebagai staf adpel pada bidang lalu lintas dan angkutan laut pelabuhan Belawan, sebagai Kasi fasilitas pada bidang lalu lintas dan angkutan laut pelabuhan Belawan, termasuk sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Calang (Ka KUPP Calang) Aceh;

Menimbang, bahwa dasar pemikiran atau latar belakang Terdakwa selaku pegawai negeri dijadikan atau diangkat oleh pengurus Koperasi TKBM Upaya Karya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai manager adalah tidak terlepas dari adanya kepentingan Koperasi TKBM Upaya Karya itu sendiri adalah karena Terdakwa dianggap mampu mengatasi perilaku tenaga kerja buruh, para buruh lebih segan dengan status terdakwa selaku pegawai negeri pada Kantor Administrasi Pelabuhan/Otoritas Pelabuhan Belawan, dan Terdakwa dipandang mampu membina para tenaga kerja bongkar muat dan mengatasi permasalahan yang terjadi diantara para tenaga kerja bongkar muat sehingga buruh dapat

bekerja lebih baik dan keuntungan yang diperoleh koperasi dapat meningkat sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi SABAM PARULIAN PARSOARAN MANALU,SE, Saksi FRANS HOLMES SITANGGANG, Saksi ZULKARNAIN PASARIBU dan saksi-saksi lainnya;

Menimbang, bahwa dari pemikiran atau latar belakang Terdakwa dijadikan atau diangkat oleh pengurus koperasi menjadi manager adalah tidak terlepas dari adanya kepentingan Koperasi TKBM Upaya Karya itu sendiri dan terkait serta melekat dengan kedudukan jabatan Terdakwa selaku pegawai negeri pada otoritas pelabuhan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sebagai staf maupun sebagai Kepala seksi sampai pada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Calang (Ka KUPP Calang) Aceh, yang sesungguhnya/hakikatnya tugas dan fungsi pegawai negeri pada administrasi pelabuhan/otoritas pelabuhan bidang lalu lintas dan angkutan laut salah satunya adalah untuk melaksanakan fungsi pengawasan operasional pelabuhan, termasuk didalamnya pengawasan terhadap bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan. Maka bertitik tolak dari kenyataan tersebut satu sisi Terdakwa selaku pegawai negeri dari administrasi pelabuhan/otoritas pelabuhan Belawan yang bertugas dan berfungsi utama untuk melakukan pengawasan di pelabuhan termasuk pengawasan terhadap buruh tenaga kerja bongkar muat tetapi disisi lain Terdakwa telah diangkat oleh pengurus koperasi menjadi manager yang bertugas dan berfungsi selaku pimpinan koperasi (manager) tentu hal ini akan menimbulkan interest kepentingan. Terdakwa selaku pengawas dari instansi otoritas pelabuhan Belawan dan disisi lain Terdakwa juga yang diawasi selaku pimpinan atau manager dari Koperasi TKBM Upaya Karya, tentu kedua jabatan atau kedudukan ini akan bertentangan terlebih dilaksanakan dalam jam kerja, keadaan yang merangkap jabatan tersebut adalah mengganggu Terdakwa dalam melaksanakan tupoksinya selaku pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara (ASN);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang merangkap jabatan dan menerima honor dari Koperasi TKBM Upaya Karya tersebut adalah dilarang dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor: 30 tahun 1980 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang menyatakan: menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dan dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan PNS yang bersangkutan. Sebagaimana telah diubah dalam ketentuan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang melarang menerima hadiah atau

suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pegawai negeri atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah diangkat menjadi manajer Koperasi TKBM Upaya Karya pelabuhan Belawan dan telah menerima honor adalah sama atau dipersamakan bahwa Terdakwa telah menerima hadiah dari Koperasi TKBM Upaya Karya pelabuhan Belawan yang terkait dan melekat serta tidak terpisahkan dengan jabatan dan kewenangannya selaku pegawai negeri sebagai staf pada bidang lalu lintas dan angkutan laut pelabuhan Belawan, sebagai Kasi fasilitas pada bidang lalu lintas dan angkutan laut pelabuhan Belawan termasuk sebagai Kepala kantor unit penyelenggara pelabuhan Calang pada otoritas pelabuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian “unsur padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa SABIRAN ANSAR.

Ad.4 Unsur **Gabungan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) .**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana mengatur tentang jika ada beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan apabila memenuhi syarat-syarat:

- a. Harus timbul dari 1 (satu) niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan tersebut harus sama jenisnya;
- c. Waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya berurutan, tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa selaku pegawai negeri yang merangkap jabatan yaitu satu sisi sejak bulan April 2007 pada saat itu Terdakwa sebagai pegawai/staf adpel pada bidang lalu lintas dan angkutan laut, dan kemudian April 2009 Terdakwa telah diangkat menjadi Kasi fasilitas pada bidang lalu lintas dan angkutan laut di Kantor Adpel/Otoritas Pelabuhan Belawan, dan kemudian Desember 2014 Terdakwa telah diangkat sebagai Kepala Kantor

Unit Penyelenggara Pelabuhan Calang (Ka KUPP Calang) Aceh sampai dengan bulan September 2016 Terdakwa selaku pegawai negeri tetap menerima gaji dan tunjangan serta hak-hak lainnya dari instansi tempat bekerjanya sebagaimana layaknya seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan di sisi lain dalam waktu tersebut yaitu sejak April 2007 sampai dengan September 2016 Terdakwa selaku Pegawai Negeri/Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap memegang jabatan yaitu menjabat sebagai manager Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan dan dari Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan tersebut Terdakwa telah menerima upah/honor yaitu bulan April 2007 sampai dengan Nopember 2007 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bulan Desember 2007 sampai dengan Nopember 2013 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bulan Desember 2013 sampai dengan Juni 2014 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bulan Juli 2014 sampai dengan Maret 2015 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), bulan April 2015 sampai dengan April 2016 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), bulan Mei sampai dengan September 2016 Terdakwa setiap bulan menerima Rp. 5.211.000,- (lima juta dua ratus sebelas rupiah). Total seluruhnya sebesar Rp. 322.555.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Maka dengan demikian menurut penilaian dan keyakinan Majelis Hakim unsur perbuatan berlanjut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, dan karenanya Terdakwa SABIRAN ANSAR harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya sebagaimana dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita dikenal adanya asas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (Geen Straf Zonde Schuld);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat

pidana dengan hukuman yang diancamkan dan pada diri Terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa maka lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya dirasakan tidak sebanding dengan perbuatannya serta tidak memenuhi rasa keadilan terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan bahwa fungsi pengawasan dari atasan Terdakwa/instansinya tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat terjadi (fungsi preventif) dari atasan tidak berjalan sebagaimana mestinya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya pidana penjara terhadap diri Terdakwa sebagaimana nantinya dalam amar putusan ini, termasuk mengenai besarnya pidana denda dan subsidair kurungan yang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku dan upaya

pengecegan bagi masyarakat, untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat lebih berhati-hati di kemudian hari setelah terdakwa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa pemerintah dan masyarakat senantiasa mengharapkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan diintensifkan, namun dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa pegawai negeri;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, korporatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 64 ayat

(1) KUHPidana jo Pasal 197 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SABIRAN ANSAR** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perbantuan Personil Adpel di UUJBM dari Premier Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Belawan Upaya Karya kepada Bapak Adpel Utama Belawan tanggal 20 April 2006;
 2. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Perintah Pelaksanaan Tugas No: UK. 19/1/3/Ad. Blw – 2006 tanggal 1 September 2006;
 3. 1 (satu) lembar copy legalisir petikan Keputusan Menteri Perhubungan No: SK.123 tahun 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di lingkungan kementerian perhubungan tanggal 21 April 2009;
 4. 1 (satu) lembar copy legalisir petikan Keputusan Menteri Perhubungan No: SK. 633 tahun 2010 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di lingkungan kementerian perhubungan tanggal 8 Desember 2010;
 5. 1 (satu) lembar copy legalisir petikan Keputusan Menteri Perhubungan No: SK.835 tahun 2014 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan di lingkungan kementerian perhubungan tanggal 8 Desember 2014;
 6. 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Belawan Upaya Karya No: 4878/BH/III tanggal 16 juli 1990;

7. 1 (satu) bundel copy legalisir akta penegasan notulen rapat perubahan anggaran dasar premier koperasi tenaga kerja bongkar muat upaya karya pelabuhan Belawan No: 6 tanggal 19 Maret 2008;
8. 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Perubahan Premier Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan No: 16 tanggal 24 Desember 2014;
9. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Bersama Direjen Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No: AL.59/1/12-02 tanggal 27 Agustus 2002;
10. 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama antara PT. (persero) Pelabuhan Indonesia I Belawan Internasional Container Terminal dengan Premier Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan No: KP.30/4/8/UTPK-09 tanggal 3 Maret 2009;
11. 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama PT. (persero) Pelabuhan Indonesia I Belawan Internasional Container Terminal dengan Premier Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan No: KP.30/6/16/UTPK-09 tanggal 1 Juni 2009;
12. 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama Dewan Pengurus Wilayah Gabungan Forwarder, Penyedia Jasa Logistik dan Ekspedisi Seluruh Indonesia (Gapeksi/Infra) Sumatera Utara dengan Premier Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Upaya Karya Pelabuhan Belawan 15 Desember 2009;
13. 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama PT. (persero) Pelabuhan Indonesia I Belawan Internasional Container Terminal dengan Premier Koperasi TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan No: KP.30/11/4/BICT-11 tanggal 19 Juli 2011;
14. 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama antara PT. (persero) Pelabuhan Indonesia I Belawan Internasional Container Terminal dengan Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan No: KP.30/19/13/BICT-12 tanggal 18 Desember 2012;
15. 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama antara PT. (persero) Pelabuhan Indonesia I Belawan Internasional Container

- Terminal dengan Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan No: KP.30/9/22/BICT-14 tanggal 24 Maret 2014;
16. 1 (satu) bundel Kesepakatan Bersama Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW-APBMI) Sumatera Utara dengan Premier Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tanggal 15 Mei 2014;
 17. 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW-APBMI) Sumatera Utara dengan Premier Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tahun 2015;
 18. 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama antara DPW APBMI Sumatera Utara dengan DPD GPEI Sumatera Utara tentang Tarif Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Belawan tahun 2016 No: DPW-SEK/036/IV/2016 tahun 2016;
 19. 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama Dewan pengurus wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW-APBMI) Sumatera Utara dengan premier Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tanggal 22 Maret 2016;
 20. 1 (satu) bundel copy legalisir Kesepakatan Bersama Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW-APBMI) Sumatera Utara dengan Premier Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan tahun 2016 No: DPW–SEK/1st/III/2016;
 21. 2 (dua) lembar copy legalisir notulen rapat tanggal 29 April 2010;
 22. 2 (dua) lembar copy legalisir notulen rapat tanggal 18 Oktober 2016;
 23. 3 (tiga) lembar copy legalisir berita acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2006 Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan tanggal 30 Juni 2007;
 24. 1 (satu) bundel copy legalisir anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koprasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Belawan “Upaya Karya” 18 Oktober 1989;
 25. 1 (satu) bundel copy legalisir laporan tahun 2006 Primkop TKBM Upaya Karya Unit Usaha Jasa Bongkar Muat Pelabuhan Utama Belawan tahun 2006 tanggal 31 Desember 2006;

26. 1 (satu) bundel copy legalisir laporan pertanggung jawaban badan pengawas Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan tahun buku 2008;
27. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Desember 2007;
28. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Juli 2008;
29. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Desember 2008;
30. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Maret 2009;
31. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan April 2009;
32. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Mei 2009;
33. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Juni 2009;
34. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Juli 2009;
35. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Agustus 2009;
36. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan September 2009;

37. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Oktober 2009;
38. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain tunjangan pengelolaan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Januari 2011;
39. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Maret 2011;
40. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Mei 2011;
41. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Agustus 2011;
42. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Oktober 2011;
43. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan November 2011;
44. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Desember 2011;
45. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Januari 2012;
46. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Maret 2012;
47. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan April 2012;
48. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Mei 2012;

49. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Juli 2012;
50. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Oktober 2012;
51. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan November 2012;
52. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan bulan Desember 2013;
53. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah Pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Januari 2014;
54. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Februari 2014;
55. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Maret 2014;
56. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan April 2014;
57. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Mei 2014;
58. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Juni 2014;
59. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Juli 2014;
60. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Agustus 2014;

61. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan September 2014;
62. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Oktober 2014;
63. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan November 2014;
64. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Desember 2014;
65. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Januari 2015;
66. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Februari 2015;
67. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Maret 2015;
68. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan April 2015;
69. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Mei 2015;
70. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Juni 2015;
71. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Juli 2015;
72. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Agustus 2015;
73. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan September 2015;

74. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Oktober 2015;
75. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan November 2015;
76. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah Pengawasan UUJBM dan gaji karyawan unit usaha jasa bongkar muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Desember 2015;
77. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Januari 2016;
78. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Februari 2016;
79. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan April 2016;
80. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Mei 2016;
81. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Juli 2016;
82. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan Agustus 2016;
83. 1 (satu) bundel dokumen yang berisi antara lain jasa lelah pengawasan UUJBM dan gaji karyawan Unit Usaha Jasa Bongkar Muat (UUJBM) Pelabuhan Belawan September 2016;
84. 5 (lima) lembar copy legalisir daftar inventaris unit usaha jasa bongkar muat Primkop TKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan tanggal 31 Desember 2012 yang ditandatangani oleh SABIRAN ANSAR, S.Sos selaku Manager UUJBM;
85. 1 (satu) lembar copy legalisir notulen RAT PrimkopTKBM Upaya Karya Pelabuhan Belawan tanggal 30 April 2009;
86. 1 (satu) lembar surat mutasi a.n. DODI AHMAD dari unit usaha jasa bongkar muat kepada pengurus Koperasi Primkop TKBM

Upaya Karya Pelabuhan Belawan yang ditandatangani oleh SABIRAN ANSAR tanggal 1 September 2012;

87. 1 (satu) lembar surat usulan pengangkatan menjadi karyawan organik yang ditandatangani oleh SABIRAN ANSAR sebagai manager UJBM tanggal 4 Februari 2014;
88. 1 (satu) lembar tindisan bukti pengeluaran kas tanggal 1 September 2016 sejumlah Rp. 2.000.000,-;
89. 1 (satu) lembar tindisan bukti pengeluaran kas tanggal 1 September 2016 sejumlah Rp. 165.104.200,-;
90. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 1 September 2016 sejumlah Rp. 4.000.000,-;
91. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 09 September 2016 sejumlah Rp. 15.000.000, biaya operasional UJBM Pel. Belawan untuk bulan September 2016;
92. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 09 September 2016 sejumlah Rp. 40.000.000, biaya operasional pengurus dan pengawas Primkop TKBM Upaya Karya Pel. Belawan periode September 2016;
93. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 16 Agustus 2016 sejumlah Rp. 1.613.760, biaya operasional UJBM Pelabuhan Belawan periode Juli 2016;
94. 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 16 Agustus 2016 sejumlah Rp. 2.019.040,- biaya operasional UJBM dari BICT untuk periode Juli 2016;
95. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: KP.104/5/I6/OP.Blw-2012 tanggal 17 April 2012 beserta lampiran;
96. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: KP.104/1/I5/OP.Blw-2012 tanggal 20 Januari 2012 beserta lampiran;
97. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: KP.104/6/I7/OP.Blw-2013 tanggal 24 April 2013 beserta lampiran;
98. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: 07/SPT/UJBM/IV-2013 atas nama ABDUL GULTOM tanggal 01 Mei 2013;
99. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: KP.104/2/14/OP.Blwn-2014 tanggal 27 februari 2014 beserta lampiran;

100.1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: 09/SPT/UUJBM/II-2014 atas nama ABDUL GULTOM tanggal 28 Februari 2014;

101.3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: KP.104/20/5/OP.Blw-2016 tanggal 20 Oktober 2016;

102.1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: 08/SPT/UUJBM/I-2016 atas nama AVERLAN GULTOM tanggal 26 Januari 2016;

103. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: KP.104/4/I7/OP.Blw-2016 tanggal 1 Februari 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6.Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 oleh kami FERRY SORMIN, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, IRWAN EFENDI, SH, MH dan ELIAS SILALAH, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh RUMINTA GURNING, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

IRWAN EFENDI, SH, MH

ELIAS SILALAH, SH, MH

Hakim Ketua,

FERRY SORMIN, SH, MH

Panitera Pengganti,

RUMINTA GURNING, SH